

**UPAYA PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA LOYANG  
MENDALE DI KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN  
ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

**SUSI PARYANA**  
**NIM. 180501090**

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2022 M / 1443 H**

**UPAYA PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA LOYANG MENDALE  
DI KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh:

**SUSI PARYANA**  
NIM. 180501090

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Marduati, S.Ag, MA**  
NIP. 197310162006042001

Pembimbing I




**Ambo Asse Ajis, S.S**  
Staf PPNPN Balai Pelestarian  
Cagar Budaya Provinsi Aceh

A R - R A N I R Y

Mengetahui:

Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



**Sanusi Ismail, S.Ag, M. Hum**  
NIP. 19700416199703100

**UPAYA PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA LOYANG MENDALE  
DI KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Adab dan Humaniora  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari / Tanggal: Senin/ 25 Juli 2022 M  
26 Zulhijjah 1443 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Marduati, S. Ag., M.A  
NIP. 197310162006042001

Sekretaris,

Ambo Asse Ajis, S.S  
Staf PPNPN Balai Pelestarian Cagar  
Budaya Provinsi Aceh

Penguji I,

Istiqamatunnisak, M.A  
NUP. 9920113059

Penguji II,

Dra. Munawiah, M.Hum  
NIP. 196806181995032003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam – Banda Aceh



Dr. Fauzi Ismail, M.Si  
NIP. 196805111994021001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamualaikum Wr, Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi Paryana

NIM : 180501090

Prodi/Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora

Judul Skripsi : "Upaya Pelestarian Situs Cagar Budaya Loyang Mendale di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah"

Dengan ini saya menyatakan, skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri yang buat tanpa adanya jiplakan dari hasil karya tulis orang lain. Namun penulis juga menggunakan beberapa pendapat dan temuan peneliti lainnya, yang kemudian penulis cantumkan dalam sumber referensi.

*Wassalamualaikum Wr, Wb.*

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Yang Menyatakan,

  
**SUSI PARYANA**  
NIM.180501090

SEKULUH RIBU RUPIAH  
TEL. 20  
METERAL  
TEMPEL  
CAFAKX118080153

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah Swt, dengan berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat yang telah membawa risalah kebenaran yang penuh dengan hikmah. Dengan penelitian skripsi ini yang berjudul **“Upaya Pelestarian Situs Cagar Budaya Loyang Mendale Di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah”**, sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penulis menyadari, penelitian ini tidak akan terwujud tanpa izin dari Allah Swt, serta bantuan dari berbagai pihak terkait secara akademik. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi penelitian ini dapat selesai. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Sanusi, S.Ag, M.Hum, selaku ketua program Studi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Muhammad Thalal, Lc, M.Si. M.Ed, sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah mengarahkan dan membantu sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

3. Marduati, S.Ag, M.A, selaku pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses penulisan skripsi, sehingga selesainya penulisan penelitian ini dengan baik.
4. Ambo Asse Ajis, S. S., selaku pembimbing II dengan segala kemurahan hatinya dalam meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen maupun pegawai lainnya yang tidak habis diucapkan satu persatu beserta karyawan Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Teristimewa ucapakan terimakasih dengan setulus-tulusnya penulis tuturkan kepada kedua orang tua tercinta lagi tersayang Ayahanda Sabidin dan kepada Ibunda Masdiana yang tiada henti-hentinya mendukung dan mendo'akan sehingga penulis bisa sampai dititik sekarang ini. Dan penulis ucapakan terimakasih kepada keluarga besar penulis, kakak tersayang Sumarni, S.pd dan Sarinawati, Amd. keb, yang selama ini telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat tinggi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.

7. Kemudian penulis ucapkan terimakasih kepada ibu Masnauli Butar Butar selaku pegawai BPCB Aceh yang telah membantu dalam menyediakan sumber referensi dalam penulisan skripsi ini. Dan ucapan terimakasih juga kepada Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Adab dan Humaniora, Perpustakaan BPCB Aceh yang telah menyediakan sumber referensi skripsi ini.

8. Terimakasih juga kepada penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada sahabat terspecial dan sahabat yang saling berjuang dalam membuat skripsi bersama-sama yaitu Rusli, Desi, Nuri, dan team magang BPCB Aceh, Della, Fani, Yanti, Reyla, Hengki, Zikri, Ival, Cutti, Trianda, Pitri. Beserta teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih banyak atas dukungan, bantuan, dan motivasinya kepada saya dalam membuat skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna bila terdapat kekurangan dan kesalahfahaman dalam penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dalam membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 22 Juli 2022


Penulis,

Susi Paryana

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Sistematis Pembahasan .....	8
<b>BAB II: LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Konsep CRM ( <i>Cultural Resource Management</i> ).....	10
2. Pelestarian Situs Cagar Budaya .....	12
3. Cagar Budaya .....	15
4. Unsur-Unsur Pelestarian Cagar Budaya.....	16
5. Prinsip-Prinsip Pelestarian Cagar Budaya .....	22
B. Kajian Pustaka .....	22
C. Fokus Penelitian .....	26
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian .....	28
C. Sumber Data .....	29
D. Subjek Penelitian .....	30
E. Instrument Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik analisis data .....	33
<b>BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Letak Geografis .....	<b>35</b>
B. Sistem Mata Pencaharian .....	37
C. Pendidikan .....	38
D. Sosial Budaya.....	39

<b>BAB V: PELESTARIAN LOYANG MENDALE.....</b>	<b>43</b>
A. Loyang Mendale.....	43
B. Bentuk Pelestarian Yang Dilakukan di Situs Loyang Mendale .....	46
1. Perlindungan Situs Loyang Mendale .....	47
2. Pengembangan Situs Loyang Mendale .....	51
3. Upaya Pemanfaatan Situs Loyang Mendale.....	56
C. Pentingnya Pelestarian Cagar Budaya Loyang Mendale .....	60
 <b>BAB VI: PENUTUP.....</b>	 <b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Dekan Tentang Pengangkatan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN  
Ar-Raniry

Lampiran 3: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian dari,

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah
- b. Kepala Desa Kampung Mendale
- c. Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh

Lampiran 4: Daftar Wawancara

Lampiran 5: Daftar Informan

Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian

Lampiran 7: Foto Dokumentasi Sidang

Daftar Riwayat Hidup Skripsi



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Lokasi Loyang Mendale.....	41
Gambar 5.2. Temuan Arkeologis yang Ditemukan dari Penggalan di Loyang Mendale, Yaitu Berupa Artefak Batu dan Artefak Kerang .....	43
Gambar 5.3. Temuan Arkeologi yang Ditemukan dari Penggalan di Loyang Mendale Yaitu Berupa Variasi Tembikar.....	43
Gambar 5.4. Temuan Arkeologis yang Ditemukan dari Penggalan di Loyang Mendale, Yaitu Berupa Temuan Kerangka Manusia di Loyang Mendale .....	45



## ABSTRAK

Nama : Susi Paryana  
NIM : 180501090  
Fakultas/Prodi : Fakultas Adab dan Humaniora/Sejarah Kebudayaan Islam  
Judul : Upaya Pelestarian Situs Cagar Budaya Loyang Mendale di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.  
Tanggal Sidang : 25 Juli 2022 M/ 26 Zulhijah 1443 H  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing 1 : Marduati, S. Ag, M.A  
Pembimbing II : Ambo Asse Ajis, S.S.

Kata Kunci: *Pelestarian, Situs Cagar Budaya, Loyang Mendale.*

Situs Loyang Mendale merupakan situs bersejarah setelah ditemukannya kerangka manusia prasejarah yang berusia ribuan tahun. Dalam pelestarian situs cagar budaya diperlukan upaya dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam penelitian akan mengkaji terkait upaya pelestarian situs Loyang Mendale serta pentingnya situs ini dilestarikan. Penelitian ini menggunakan metode kalitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan upaya pelestarian situs Loyang Mendale mengacu pada aturan yang berlaku yaitu undang-undang No 10 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Upaya pelestarian yang dilakukan adalah Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Situs ini penting untuk dilestarikan karena menjadi objek sejarah bagi perkembangan peradaban manusia yang sudah ada sejak 8.000 tahun yang lalu.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki banyak jenis cagar budaya yang tersebar di seluruh provinsi. Cagar budaya harus dilestarikan dan dipelihara untuk kepentingan masyarakat. Setiap cagar budaya berbeda dan memiliki potensi yang besar. Menurut beberapa sejarawan, sejarah masuknya Islam ke Indonesia dimulai pada abad ke-7 M/1H, yang dibawa oleh para pedagang dan misionaris dari negara-negara Arab. Dalam pandangan ini, Islam adalah wilayah Sumatera Utara atau wilayah Samudra Pasai, yang sekarang dikenal sebagai provinsi Aceh.<sup>1</sup>

Aceh memiliki cagar budaya yang kaya. Ini bukan hanya hiperbola saja tetapi adalah kenyataan yang empiris. Cagar budaya meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak meliputi perkakas batu, perhiasan batu, perkakas dan perhiasan dari cangkang, serta gerabah, sedangkan benda tidak bergerak meliputi rumah megalitik dan gua. Beberapa monumen ini telah mendapat perlindungan pemerintah untuk dijadikan sebagai kekayaan budaya bahwa wilayah Aceh masih ditemukan sisa-sisa masa lalu.<sup>2</sup>

Cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah yang memuat tentang benda-benda alam atau buatan manusia, bergerak dan tidak bergerak, yang berupa suatu kesatuan atau kelompok bagian dari cagar budaya. Selain itu, Dengan sejarah perkembangan manusia, benda-benda cagar budaya

---

<sup>1</sup> Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2008), hlm. 133.

<sup>2</sup> Husaini Ibrahim, *Peninggalan Sejarah dan Kesadaran Sejarah di Aceh: Suatu Tantangan Masa Depan* (makalah), Konferensi Nasional Sejarah VIII, Jakarta: 2006, hlm. 16.

yang bergerak dan tidak berubah dapat digunakan. Sejarah budaya harus dilestarikan agar dapat diwariskan sebagai pengetahuan kepada generasi mendatang, serta menanamkan kecintaan terhadap tanah air bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beradab, dan budaya Indonesia memiliki makna peradaban. Peradaban dan budaya terkait erat, dan telah ada berdampingan dengan sejarah dalam banyak kesempatan. Akibatnya, negara harus menghargainya dalam hal menjaga sejarah budaya, melindungi, dan membina budaya nasional.

Wujud pelestarian cagar budaya dalam upaya mengelola kegiatan penelitian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan cagar budaya terpilih dalam rangka menjaga keharmonisan dan dukungan yang berkesinambungan dalam merespon dinamika zaman guna mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.<sup>4</sup> Seperti halnya dalam hal pengelolaan cagar budaya, kawasan Liang Kabori Kabupaten Muna merupakan benda purbakala yang harus dijaga kelestariannya. Perlindungan pertama yang dilakukan adalah menginventarisasi potensi masing-masing goa melalui pendataan, survey, zoning, bahkan pada tahun 2018 telah dibuat perencanaan pelestarian kawasan Liang Kabori. Pemerintah Kabupaten Muna kemudian menawarkan peremajaan

---

<sup>3</sup> Robby Ardiwidjaja, *Pariwisata Budaya: Pemanfaatan Daya Tarik Budaya Berbasis Pelestaria, Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmu an Arkeologi XI*. (Solo: IAA, 2008), hlm. 485.

<sup>4</sup> Dewi, N., R. & Supriharjo. R. "Kriteria Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Peneleh, Surabaya)". *Jurnal Teknikpomits*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 1.

infrastruktur dengan merenovasi akses goa, gazebo dan perluasannya, serta rumah adat di depan Liang Kabori.<sup>5</sup>

Apa yang sebenarnya terjadi di situs Loyang Mendale, dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, sebagai bagian dari upaya pelestarian, juga telah menerapkan berbagai metode dan strategi pengelolaan terhadap struktur situs cagar budaya Loyang Mendale. Situs Loyang Mendale memiliki nilai sejarah yang penting sebagai lokasi ditemukannya kerangka manusia prasejarah yang telah mendiami kawasan tersebut sejak 8000 tahun yang lalu, namun penelitian tersebut menemukan suatu permasalahan, khususnya di situs Loyang Mendale, karena berdasarkan pengamatan awal dan isu yang tersebar di media informasi, selama ini wartawan yang berkunjung ke TKP melihat replika kerangka manusia purba yang dibangun tim peneliti dari Balai Arkeologi Medan, Sumatera Utara, sebagai bahan ajar telah rusak dan hancur.<sup>6</sup>

Bahkan menjadi tempat berkembang biaknya hewan-hewan yang merambah situs Loyang Mendale, sehingga pemerintah pendataan Loyang Mendale melalui proyek Dinas Pendidikan yang nantinya akan dirawat dan diperbaiki. Sebelumnya, situs tersebut tidak terawat karena adanya perbaikan jalan, sehingga pengunjung yang ingin melihat dari dekat situs bersejarah tersebut mengalami kesulitan, seperti jatuh dan terpeleset.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Tang, M., Erawati, E., & Nur, M. "Pelestarian Kawasan Gua-Gua Prasejarah Liang Kabori Kabupaten Muna Sebuah Perspektif Kepariwisata", *Asian Jurnal Of Environment, History and Heritage*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 36.

<sup>6</sup> Republika. Co.id, *Situs Prasejarah Loyang Mendale Tak Terawat*, (Aceh: Takengon Senin 12 Maret 2018), hlm. 1.

<sup>7</sup> Bahtiar Gayo "Karena Proyek, Benarkah Situs Nasional Loyang Mendale Rusak". *Liputan Khusus*, Rabu, 17 November 2021.

Loyang Mendale, sebagai situs cagar budaya, merupakan bukti aktivitas manusia di masa lalu. Situs Loyang Mendale menunjukkan adanya kesinambungan budaya dari zaman Mesolitikum hingga Neolitikum, yang dibuktikan dengan adanya pekuburan terlipat, dan kesinambungan agama Neolitikum, terutama konsep matahari, serta pola dekoratif pada tembikar dan gigi gerinda, memiliki kesamaan dengan beberapa aspek budaya Gayo saat ini.<sup>8</sup>

Gua atau Loyang di Pusat Kabupaten Aceh ini menawarkan peluang wisata yang menjanjikan. Lokasi gua di dekat Danau Laut Tawar memberikan pemandangan yang sangat bagus dan lokasinya juga mudah dijangkau dari arah Kota Takengon. Pentingnya menjaga dan melestarikan situs Loyang Mendale tidak bisa dipandang sebelah mata karena akan berdampak baik bagi masyarakat sekitar.

Perlu digarisbawahi bahwa pengelolaan situs konservasi di situs Loyang Mendale masih sangat kurang, terbukti dengan pelestarian yang belum dilakukan sesuai prosedur dan pemeliharaan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kelembagaan masyarakat lokal di sekitar situs purbakala memiliki potensi untuk mengelola dan menjaga kelangsungan hidup situs cagar budaya tersebut dalam jangka panjang.

## **B. Rumusan Masalah**

Pelestarian cagar budaya dari berbagai isu informasi yang tersebar di situs Loyang Mendale dalam penataan relung melalui proyek Dinas Pendidikan di tuduh merusak situs tersebut, yang sebenarnya terjadi adalah diperbaiki dan

---

<sup>8</sup> Muslimin A. R. Effendy, "Buletin Pelestarian Cagar Budaya", *Kundungga Journal*, Vol. 9, 2020, hlm.168.

dipelihara untuk memudahkan pengunjung untuk melihat situs. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelestarian yang dilakukan di situs Loyang Mendale?
2. Mengapa situs Loyang Mendale penting untuk dilestarikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelestarian yang dilakukan di situs Loyang Mendale.
2. Untuk mengetahui mengapa situs Loyang Mendale penting untuk dilestarikan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat akademis, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga manfaat kegunaan penelitian yang diteliti adalah:

1. Manfaat Akademik
  - a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelestarian yang dilakukan di situs Loyang Mendale dan, yang diterapkan setelah teori dipelajari di perguruan tinggi untuk diterapkan kepada masyarakat, sekaligus sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam.
  - b. Secara akademi, bagian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam upaya pelestarian situs cagar budaya Loyang Mendale.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah memberikan informasi kepada pemerintah untuk mengelola, melestarikan situs dan artefak cagar budaya. Lebih lanjut, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan keberadaan budaya kepada banyak pihak, antara lain masyarakat, pemerintah, maupun instansi terkait lainnya.

### E. Penjelasan Istilah

Meminimalkan kebingungan bagi pembaca dalam memahami karya ini, sangat penting untuk menjelaskan beberapa istilah ilmiah yang digunakan. Yaitu:

#### 1. Upaya

Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan suatu masalah, dan mencari jalan keluar.<sup>9</sup> Upaya yang dimaksud dalam dokumen ini yaitu upaya pemerintah dan masyarakat untuk melakukan tindakan dalam melindungi cagar budaya di situs Loyang Mendale di Kabupaten Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

Pelestarian adalah upaya memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya agar terjaga kelestarian dan maknanya.<sup>10</sup> Oleh karena itu, sebelum melakukan operasi yang dapat mengakibatkan perubahan keabsahan aset budaya, perlu dilakukan pendokumentasian,<sup>11</sup> yang dimaksud

---

<sup>9</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 2005), hlm. 1187.

<sup>10</sup> Armanda. L. "Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh", *Arabesk*, Vol. XVI, No. 2, 2016. hlm. 11.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2010*, Lembaran Negara tahun 2010 No.11, Pasal 52, hlm. 26.

dalam penelitian ini adalah melestarikan peninggalan-peninggalan di sekitar situs Loyang Mendale sebagai sasaran penyelidikan.

## 2. Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya berwujud berupa benda cagar budaya, karya cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya yang keberadaannya harus dilestarikan, dilindungi karena memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, religi atau budaya, seperti cagar budaya Loyang Mendale

## 3. Situs

Situs Loyang Mendale adalah suatu bangunan yang diciptakan oleh aktivitas manusia atau bukti peristiwa masa lalu di suatu lokasi di darat atau di air yang mengandung artefak cagar budaya,<sup>12</sup> bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya pada masa lalu yaitu situs Loyang Mendale.

## 4. Kampung Mendale

Kampung merupakan cara hidup yang dianggap sebagai pola permukiman tradisional sebelum munculnya perencanaan permukiman masa kini. Desa adalah unit tempat tinggal sekelompok orang yang terdiri dari sekumpulan rumah tangga. Dalam sistem pemerintahan dan kemasyarakatan Indonesia, desa merupakan kesatuan teritorial dan sosial terkecil, oleh karena itu setiap desa

---

<sup>12</sup>*Ibid, hlm. 3.*

mempunyai koperasi penduduk desa yang mengatur dan mengawasi ketertiban sosial desa-desa yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Mendale adalah nama sebuah pemukiman di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia yang memiliki potensi gua dan ceruk sebagai objek wisata andalan. Di Kota Takengon yang dingin ini terdapat beberapa tempat bersejarah, salah satunya adalah Loyang Mendale, tempat ditemukannya kerangka manusia berusia bertahun-tahun. Loyang Mendale terletak di Desa Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, di jalan Takengon-Bintang.

#### **F. Sistematis Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab untuk membantu pembaca memahami penulisan karya ilmiah ini, dan terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara satu bab dengan bab lainnya.

**Bab Pertama** merupakan bab pendahuluan, di dalam bab satu dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** berisi tentang landasan teori dan kajian pustaka, fokus penelitian dan deskripsi fokus penelitian. Antara lain adalah pelestarian situs cagar budaya, unsur-unsur pelestarian cagar budaya, serta prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya.


---

<sup>13</sup> Nugroho. A. C. "Kampung Kota Sebagai Sebuah Titik Tolak dalam Membentuk Urbanisasi dan Ruang Kota Berkelanjutan", *Jurnal Rekayasa*, Vol. 13, No. 3, Desember 2009, hlm. 1.

**Bab Ketiga** meliputi metode penelitian, yaitu lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, topik penelitian, alat pengumpulan data, teknik pengumpulan data, model pendeskripsian lokasi penelitian, topik penelitian, dan teknik analisis data.

**Bab Keempat** menjelaskan tentang pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu bentuk pelestarian yang di lakukan di situs Loyang Mendale, situs Loyang Mendale penting untuk di lestarikan, dan prinsip pelestarian yang harus dilaksanakan.

**Bab Kelima** adalah bab penutup, di mana penulis menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran. Kemudian ada tahap pelaporan, tahap ini merupakan tahap terakhir dimana peneliti membuat laporan atas hasil penelitiannya yang dilakukan, laporan ini ditulis dalam bentuk skripsi dengan sistem yang ringkas.



## **BAB II** **LANDASAN TEORI**

### **A. Landasan Teori**

Landasan teori dimulai dengan landasan teori umum berupa konsep CRM (*Cultural Resource Management*) yang memiliki keterkaitan dengan teori pelestarian cagar budaya, prinsip pelestarian cagar budaya, serta unsur-unsur pelestarian cagar budaya.

#### **1. Konsep CRM (*Cultural Resource Management*)**

CRM (*Cultural Resource Management*) pertama kali mulai dikenal di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1980-an. Di Indonesia bidang ini baru muncul sekitar tahun 1990-an, ketika ilmu arkeologi dihadapkan pada persoalan pembangunan yang memerlukan bentuk pengelolaan yang merujuk langsung pada kepentingan pengembangan dan pemanfaatan. Sebagai bagian dari ilmu arkeologi, CRM merupakan upaya pengelolaan sumber daya budaya secara bijak dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan banyak pihak yang masing-masing pihak sering kali bertentangan. Kinerja CRM cenderung lebih menekankan pada upaya pencarian solusi terbaik dan terbijak, agar kepentingan berbagai pihak tersebut dapat terakomodasi secara adil.<sup>14</sup>

Pengertian tersebut, menyiratkan kinerja bidang ilmu arkeologi ini tidak hanya berhenti pada aspek pelestarian dan penelitian, tetapi juga memikirkan pemanfaatan dan pengembangan, dalam arti mampu menentukan kemana sumber

---

<sup>14</sup> Tanudirjo, Daud Aris. Dkk (1994). *Laporan Penelitian Kualitas Penyajian Warisan Budaya Kepada Masyarakat (Studi Kasus Manajemen Sumber Daya Budaya Candi Borobudur)*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, hlm. 15.

daya arkeologi akan diarahkan, sehingga tidak lagi terlihat seperti benda mati dalam kehidupan masyarakat, tetapi memiliki kebermaknaan social.<sup>15</sup> Memunculkan Kembali kebermaknaan sosial inilah yang sebenarnya merupakan hakekat kinerja CRM. Kinerja seperti itu dapat dianalogikan seperti kinerja pemulung, yaitu upaya pengelolaan guna mempertahankan sumber daya arkeologi dalam konteks system dengan menyodorkan “makna baru” sesuai dengan konteks sosialnya.<sup>16</sup>

Konsep pengelolaan yang diterapkan di Indonesia selama ini masih menjadi monopoli pemerintah yang berorientasi pada pengelolaan situs sebagai entitas bendawi.<sup>17</sup> Konsep pengelolaan seperti itu, mengakibatkan terciptanya kondisi kurang kondusif, yang pada akhirnya memicu konflik kepentingan.<sup>18</sup> Besarnya porsi upaya perlindungan dan pelestarian daripada pengembangan dan pemanfaatan juga menyebabkan pengelolaan sumber daya arkeologi terbatas pada upaya penyelamatan situs sebagai benda mati.<sup>19</sup> Konsep pengelolaan yang

---

<sup>15</sup> Byrne. Dkk. *Social significance. A Discussion. NSW National park&Wildlife Service, Research Unit, Cultural Heritage Devison*, hlm. 25.

<sup>16</sup> Tanudirjo, Daud Aris. Dkk (1994). *Laporan Penelitian Kualitas Penyajian Warisan Budaya Kepada Masyarakat. (Studi Kasus Manajemen Sumber Daya Budaya Candi Borobudur)*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, hlm. 6.

<sup>17</sup> Prasodjo, Tjahyono. 2004. *Arkeologi Publik. Makalah dalam rangka pelatihan pengelolaan sumber daya arkeologi tingkat dasar dasar di trowulan*, hlm. 15.

<sup>18</sup> Sulisyanto, Bambang. 2006. *The pattern of conflict of benefing in Indonesia*, hlm. 577.

<sup>19</sup> Sonjaya dan Jajang Agus. 2005. *Pengelolaan Warisan Budaya di Daratan Tinggi Dieng*. Tesis jurusan arkeologi UGM, Yogyakarta, hlm. 113.

demikian merupakan konsep tradisional yang di beberapa negara maju sudah ditinggalkan, diganti dengan konsep warisan budaya sebagai entitas bendawi.<sup>20</sup>

Dalam era reformasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini, posisi CRM memiliki peranan penting dan strategis di dalam menata, mengatur, dan mengarahkan warisan budaya yang akhir-akhir ini seringkali menjadi objek perselisihan atau konflik. Melalui pendekatan partisipatoris yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya arkeologi, CRM mampu memberikan solusi yang cukup bijak di antara pihak yang terlibat konflik. Arkeolog perlu mengembangkan model pengelolaan berwawasan CRM, karena objek kajiannya bukan benda mati, melainkan benda hidup yang berada di tengah-tengah masyarakat yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tugas arkeolog adalah menemukan kembali makna budaya sumber daya arkeologi dan menempatkannya dalam konteks sistem sosial masyarakat sekarang.

## **2. Pelestarian Situs Cagar Budaya**

Pelestarian cagar budaya merupakan syarat mutlak, apalagi dengan adanya perlindungan hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga apabila ditemukan indikasi perusakan cagar budaya dapat dilakukan upaya penanganan dan penegakan hukum secara tepat. Pelestarian didasarkan pada dorongan manusia untuk menyelamatkan nilai-nilai budaya dari masa lalu yang penting bagi generasi mendatang. Tindakan pelestarian merupakan upaya

---

<sup>20</sup> Byrne. Dkk. *Social significance. A Discussion. NSW National park&Wildlife Service, Research Unit, Cultural Heritage Devision*, hlm. 55-56.

pengembangan dalam rangka melestarikan karya seni sebagai saksi sejarah, dan sering dikaitkan dengan tujuan lain.<sup>21</sup>

Menurut Nia Kurasih Pontoh, awal mula konservasi yaitu upaya memelihara, dan memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan menyesuaikan diri pada fungsi tanpa menghilangkan rasa kehidupan budaya tempat itu.<sup>22</sup> A.W. Widjaja mendefinisikan konservasi sebagai kegiatan yang berkesinambungan, terarah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, dinamis, fleksibel, dan terseleksi.<sup>23</sup>

Pelestarian cagar budaya atau pelestarian bangunan bersejarah adalah upaya melestarikan dan melindungi warisan sejarah berupa artefak, bangunan, kota, dan kawasan bersejarah lainnya. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan fungsi yang sudah ada sekaligus melaksanakan fungsi yang baru guna mendanai keberlangsungan keberadaannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pelestarian adalah pelestarian warisan sejarah masa lalu, dengan tujuan melestarikan dan meningkatkan budaya bangunan bersejarah.

Pelestarian cagar budaya, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur perlindungan, pengembangan, dan penggunaan warisan budaya. Cagar budaya adalah kekayaan budaya suatu negara sebagai wujud pemikiran dan perilaku manusia, yang penting bagi pemahaman dan perkembangan sejarah, ilmu

---

<sup>21</sup> Butar, M.B. "Pelestarian Benda Cagar Budaya di Objek Wisata Museum Sang Nila Utama Provisi Riau", *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 2, No 1, Januari 2015, hlm. 2.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>23</sup> Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, (Bogor: Suatu Pengantar, PT Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 115.

pengetahuan dan budaya, budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga harus dilestarikan.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 3 UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010, pelestarian cagar budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat Islam, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya. Karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa warisan budaya bangsa diakui secara internasional. Dan sangat penting bahwa cagar budaya dan nilai-nilainya dilestarikan, dibudidayakan dan dieksploitasi. Situs dapat didefinisikan sebagai lokasi lingkungan yang diduga memiliki warisan budaya yang penting untuk keamanannya.<sup>25</sup>

Pelestarian menerapkan prinsip egaliter yang sama atau setara dalam arti apabila suatu benda, struktur, situs, atau kawasan, tidak memenuhi syarat sebagai cagar budaya, dapat diusulkan apabila mempunyai arti khusus bagi cagar budaya. lambang pemersatu masyarakat apabila ada tata cara penilaian suatu penemuan baru, dilihat dari kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang mempunyai hak dan kewenangan yang sama dalam pemerataan, serta masyarakat yang dapat berpartisipasi dan ikut terlibat.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No.11 Tahun 2010*, Tentang Cagar Budaya, Pasal 1 Ayat 10, hlm 1.

<sup>25</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2010*, Tentang Cagar Budaya, Pasal 1 Ayat 10, hlm. 1.

<sup>26</sup> Andi Muhammad Said, *Refleksi 100 Tahun Lembaga Purbakala Makassar 1913-2013 Pengelolaan Cagar Budaya*, (Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Nasir, 2013), hlm. 17.

### 3. Cagar Budaya

Cagar Budaya merupakan salah satu jenis warisan budaya yang meliputi artefak, situs, kawasan, dan perairan perlu dilestarikan karena memiliki nilai sejarah dan ilmiah. Berikut ini adalah jenis-jenis cagar budaya yang disebutkan dalam UU No. 11 Tahun 2010, Pasal 1:

- a. Bangunan adalah suatu struktur bangunan yang memiliki atap dan terbuat dari bahan alam atau buatan untuk memenuhi kebutuhan ruang dengan atau tanpa dinding.
- b. Struktur adalah rangkaian konstruksi yang diciptakan oleh alam dan manusia memenuhi kebutuhan ruang untuk kegiatan yang berhubungan dengan alam, serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- c. Situs adalah suatu tempat di darat atau di bawah air yang menyimpan benda-benda cagar budaya, bangunan atau struktur sebagai hasil kegiatan manusia dan bukti peristiwa masa lalu.
- d. Kawasan ruang geografis yang mencakup dua atau lebih situs warisan budaya yang berdekatan dan memiliki karakteristik ruang yang berbeda.

*Monumenten Ordonantie* stbl tahun 1831 pasal 1 menjelaskan bahwa, Monumen dalam pengertian cagar budaya adalah bagian dari benda atau kumpulan benda bergerak atau tidak bergerak, serta sisa-sisa yang dibuat dengan tangan.

Menurut Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2010, apa yang ada pada benda, karya arsitektur dapat diajukan sebagai benda warisan budaya, karya arsitektur, dan bangunan warisan cagar budaya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berusia di atas lima puluh tahun.
- b. Memiliki masa terkecil lima puluh tahun.
- c. Memiliki ciri budaya yang memperkuat kepribadian bangsa.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal (6), cagar budaya dapat berupa benda alam atau buatan yang pernah digunakan manusia, serta peninggalan-peninggalan hayati yang mungkin dengan kegiatan manusia, dapat berkaitan dengan sejarah manusia yang dipindahkan menjadi satu kelompok.

Benda cagar budaya mempunyai ciri sangat khas yang langka, rapuh, tidak dapat diperbarui, tidak dapat diciptakan kembali dengan teknologi atau dengan bahan yang sama, bersifat sangat signifikan karena terdapat bukti pada benda atau struktur tersebut. Indikasi aktivitas manusia sejak ratusan tahun yang lalu selama periode Hindu atau Buddha.<sup>28</sup>

#### 4. Unsur -Unsur Pelestarian Cagar Budaya

Upaya pelestarian cagar budaya dapat dilihat bahwa pelestarian cagar budaya diperlukan unsur-unsur untuk mempertahankan keberadaan dan nilai cagar budaya, antara lain pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan. Untuk menghadapi dan mengurangi dampak risiko bencana agar cagar budaya aman dan lestari, terutama sebagai landasan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>28</sup> Wibowo, A. B. "Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat", *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Vol. 8, No. 1, Juni 2014, hlm. 2.

kekayaan budaya. Untuk memahami pentingnya pelestarian warisan budaya, penting untuk menggarisbawahi aspek-aspek yang mendasari pelestarian warisan budaya, yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan

Tujuan perlindungan hukum terhadap cagar budaya inti mitigasi bencana dalam rangka pelestarian cagar budaya adalah untuk menjaga nilai penting dan fisik dari cagar budaya itu sendiri. Cagar budaya di Indonesia telah beroperasi, dan apa yang perlu ditingkatkan dan ditinggalkan di masa depan untuk melestarikan pelestarian warisan budaya. Di antaranya adalah berbagai isu yang sedang berlangsung, seperti kerusakan, perusakan, bahkan perusakan aset budaya di beberapa provinsi di Indonesia.

Dalam upaya pelestarian cagar budaya dapat dilihat bahwa pelestarian warisan budaya diperlukan unsur-unsur untuk mempertahankan keberadaan dan nilai cagar budaya, antara lain pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan.<sup>29</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah yang diterbitkan pelaksanaan Undang-Undang Pelestarian Benda Budaya No. 5 Tahun 1992 menjelaskan bahwa untuk memastikan bahwa tindakan yang efektif dan aktif telah diambil untuk melindungi, melestarikan dan menyajikan cagar budaya alam di setiap wilayah. Setiap pihak konservasi harus melakukan segala upaya dengan kemampuan terbaiknya untuk melakukannya:

1. Menyetujui kebijakan umum dengan tujuan menjadikan benda cagar budaya dan alam sebagai fungsi kehidupan sosial, serta memasukkan

---

<sup>29</sup> Pratikno, H., Rahmat, K.H., & Sumantri, S.H. "Implementasi Cultural Resource Management dalam Mitigasi Bencana Pada Cagar Budaya di Indonesia". *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 428.

perlindungan pelestarian ke dalam program perencanaan yang komprehensif.

2. Menyediakan fasilitas bagi pelaksanaan fungsi-fungsi yang semestinya dalam mengatur pelayanan perlindungan, pelestarian, peragaan benda cagar budaya dan alam sebagai sumber daya manusia.
3. Melakukan kajian, penelitian, dan karya ilmiah dan teknologi yang optimal untuk memungkinkan negara memerangi bahaya yang merusak aset cagar budaya alam.
4. Penting untuk mengambil langkah-langkah hukum, ilmu pengetahuan, teknologi, administratif yang tepat untuk mengidentifikasi, melindungi, melestarikan, menyajikan dan memulihkan properti warisan budaya.
5. Mendorong pembentukan atau pertumbuhan lembaga pelatihan nasional atau regional untuk perlindungan, konservasi dan restorasi benda cagar budaya dan alam dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.<sup>30</sup>

Hal tersebut dituangkan dalam kebijakan umum dalam melaksanakan upaya perlindungan benda cagar budaya, yang dapat dilakukan pada tingkat pemerintahan kabupaten, kota atau provinsi untuk mengembangkan program-program yang kemudian dapat diintegrasikan menjadi kesatuan rencana konservasi. Dan untuk memberi makna pada artefak cagar budaya dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan melakukan penyelidikan ilmiah untuk

---

<sup>30</sup> Zain, Z. "Strategi Perlindungan Terhadap Arsitektur Tradisional Untuk Menjadi Bagian Pelestarian Cagar Budaya Dunia" *Jurnal Arsitektur NALASRs*, Vol.13, No 1, Januari 2014, hlm. 43.

mengidentifikasi benda cagar budaya atau sekadar benda yang perlu dilestarikan.<sup>31</sup>

b. Pengembangan

Setiap orang dapat mengembangkan cagar budaya dengan izin pemerintah daerah, dengan persetujuan pemilik atau orang yang menguasai benda cagar budaya. Setiap tindakan untuk mengembangkan cagar budaya juga harus didokumentasikan. Upaya konservasi didefinisikan sebagai potensi penambahan nilai, informasi dan promosi cagar budaya, serta pemanfaatannya melalui penelitian, restorasi, dan adaptasi dalam kegiatan pembangunan yang memerlukan perhatian pada prinsip kepentingan, konservasi, keaslian, keamanan dan nilai terkait. Strategi pembangunan adalah untuk merangsang pembangunan ekonomi yang diciptakan untuk pelestarian kekayaan budaya.<sup>32</sup>

Pembangunan dapat diartikan sebagai potensi untuk menambah nilai, pengetahuan dan memajukan cagar budaya, serta pemanfaatannya melalui penelitian, restorasi dan adaptasi secara berkelanjutan tanpa bertentangan dengan tujuan konservasi.<sup>33</sup>

- 1) Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan proses metode yang sistematis dalam memperoleh pengetahuan informasi dalam rangka pelestarian, penelitian, dan pengembangan cagar budaya.

---

<sup>31</sup> Zain, Z. "Strategi Perlindungan Terhadap Arsitektur Tradisional Untuk Menjadi Bagian Pelestarian Cagar Budaya Dunia" *Jurnal Arsitektur NALASRs*, Vol.13, No 1, hlm. 44.

<sup>32</sup> Erni, "Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam Kota Makassar", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2019, hlm. 33.

<sup>33</sup> Lihat UU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1, Ayat 30.

- 2) Revitalisasi yaitu kegiatan pembangunan bertujuan menciptakan kembali nilai penting cagar budaya dengan mengubah fungsi ruang baru agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian masyarakat dan nilai-nilai budaya
- 3) Meskipun adaptasi merupakan upaya mengembangkan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian agar tidak kehilangan kepentingan atau merusak bagian-bagian yang berharga.<sup>34</sup>

c. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pemanfaatan cagar budaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus melestarikannya, dan memanfaatkan cagar budaya. Kebudayaan dapat dipraktekkan untuk tujuan keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan pariwisata.

Dari sisi akademis, pemanfaatan cagar budaya ditujukan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat sebagai akibat dari perubahan paradigma tentang cagar budaya itu sendiri, di mana masyarakat itu sendiri adalah pemilik sah cagar budaya. Padahal keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pemanfaatan cagar budaya partisipatif, salah satunya adalah pengelolaan berbasis masyarakat. Secara teori, pengelolaan berbasis masyarakat konsisten dengan pemanfaatan cagar budaya, yang tidak hanya didasarkan pada konteks arkeologi, tetapi juga pada interaksi antara tinggalan arkeologi sebagai warisan budaya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Lihat UU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014, Pasal. 1, Ayat 41-43.

<sup>35</sup> Yadi Mulyadi, *Pemanfaatan Cagar Budaya dalam Perspektif Akademik dan Peraturan Perundang-Undangan*, (Academia), hlm. 5.

Pemberdayaan masyarakat untuk menggunakan upaya pelestarian cagar budaya merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tinggal di sekitar aset cagar budaya. Dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan berarti bahwa masyarakat harus memampukan atau menjadi mandiri melalui pemanfaatan guna mempertahankan warisan budaya. Untuk memberdayakan masyarakat, masyarakat harus memiliki potensi melalui pengembangan, dorongan, motivasi, dan peningkatan kesadaran akan tempat-tempat cagar budaya.<sup>36</sup>

Pemanfaatan cagar budaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus melestarikannya, pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan pariwisata, dikatakan juga bahwa penggunaan cagar budaya bertujuan sebagai tempat melakukan kegiatan baru dapat dibenarkan karena merupakan upaya yang bermanfaat untuk menarik perhatian masyarakat terhadap keberadaan bangunan cagar budaya.

##### **5. Prinsip-prinsip Pelestarian Cagar Budaya**

Konsep pelestarian fungsi bangunan, struktur, dan tempat cagar budaya sesuai dengan konsep *living monument*, artinya tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan memperhatikan kelestarian dan kelestariannya.<sup>37</sup> Ditegaskan

---

<sup>36</sup> Agus Budi Wibowo, *Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat*, hlm. 61.

<sup>37</sup> Dewi, F., L. "Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya", *Jurnal AntroUnairdotnet*, Vol.V. No. 3, Oktober 2016, hlm. 3.

dalam kriteria luas untuk memahami makna pelestarian cagar budaya yang melandasi pelestariannya, khususnya sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan tindakan pelestarian cagar budaya yang dapat menghasilkan perubahan keaslian, pelestarian harus didukung dengan upaya dokumentasi.
- b. Setiap upaya pelestarian cagar budaya harus didasarkan pada analisis kelayakan yang dapat ditunjukkan secara intelektual, teknis dan administratif.
- c. Tindakan konservasi dilakukan dan diawasi oleh ahli konservasi dengan tetap memperhatikan etika pelestarian.<sup>38</sup>

## **B. Kajian Pustaka**

Berkenaan dengan judul yang penulis teliti, tidak ada tulisan yang belum ditulis orang yang mempunyai fokus sama seperti penelitian ini, dan yang menjadi perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tempat penelitian dan ada juga ditempat penelitian yang sama tetapi masalah yang berbeda, penulis ingin fokus pada upaya pelestarian cagar budaya situs Loyang Mendale. Seperti beberapa artikel sebelumnya berdasarkan tinjauan pustaka, peneliti menemukan beberapa artikel yang mengarah pada penelitian ini, diantaranya:

Dalam karya Ida Gabus Putu Prajna Yogi yang diterbitkan pada tahun 2020 tentang: *pelestarian gua prasejarah di kawasan karst sangkulirang-mangkalihat berbasis pemberdayaan masyarakat lokal*. Gua sangat penting bagi

---

<sup>38</sup> Erni, “*Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam Kota Makassar*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2019, hlm. 30.

para arkeolog karena gua adalah tempat pertama di mana manusia hidup terus menerus atau untuk waktu yang singkat. Pada tahun 1988 M, dilakukan pencarian sebuah Gua di Kalimantan oleh Luc-Hendri phage dan timnya, kemudian ditemukan sejarah epik migrasi manusia di Kawasan nusantara.<sup>39</sup>

Setelah karya Ida Gabus Putu Prajna diterbitkan, pada tahun 2020 dalam jurnal Susilowati juga menulis tentang: *potensi gua dan ceruk di Kabupaten Aceh Tengah bagi pengembangan penelitian arkeologi dan pariwisata*, pada Penelitian ilmiah ini menjelaskan mengapa gua di daerah Aceh Tengah terdapat potensi wisata yang besar. Budaya masyarakat Gayo yang tinggal di tempat tersebut menarik, beberapa diantaranya adalah kesenian didong, cerita rakyat seperti yang digambarkan dalam *kekeberen*, dan rumah adat Pitu Ruang dan Ruang Kapur. Sebelum menggunakan situs Loyang Mendale dan Ujung Karang untuk wisata arkeologi khususnya wisata edukasi bagi pelajar atau mahasiswa, perlu ditegaskan bahwa gua merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dipisahkan dari sekitarnya.<sup>40</sup>

Kemudian di dalam jurnal Muhammad Tang, Erni Erawati dan Muhammad Nur, pada tahun 2020 menulis tentang: *Pelestarian Kawasan Gua Prasejarah Liang Kabori Kabupaten Muna Sebuah Perspektif Kepariwisataan*, Bahwa Di Dalam Penelitian Ini Menjelaskan Tentang Kawasan Gua Prasejarah di Liang Kabori, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, merupakan situs warisan

---

<sup>39</sup> Yogi, P.P.B.I. “*Pelestarian Gua-gua Prasejarah di Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat (Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal)*”, *Jurnal formArkeologi*, Vol 33, No 1, April 2020, hlm. 67-68

<sup>40</sup> Butar, M.B. “*Pelestarian Benda Cagar Budaya di Objek Wisata Museum Sang Nila Utama Provisi Riau*”, *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 2, No 1, Januari 2015, hlm. 16.

budaya dan arkeologi yang penting karena penyebaran lukisan atau gambar dinding gua di seluruh nusantara. Mungkin menarik bagi wisatawan untuk melihat berbagai foto lukisan meniru layang-layang di dalam gua.<sup>41</sup>

Pada tahun 2019 dalam jurnal Uni Ekowati, Wellem Nggonggoek, dan Susilo Setyo Utomo juga menulis tentang: *Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Peninggalan Situs Cagar Budaya Gua Jepang dan Upaya Pelestariannya*, di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kebanyakan orang yang tinggal di sekitar situs cagar budaya gua Jepang beranggapan bahwa gua ini sebagai area warisan sejarah yang menakutkan dan mistis, sehingga mereka menghindari melakukan apa pun di dekat gua Jepang. Meskipun kesan mereka tentang nilai gua Jepang tidak benar, mereka menunjukkan sikap yang baik dalam mendukung upaya pemerintah untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya gua Jepang.<sup>42</sup>

Di dalam jurnal Nur Maimunah, Maskun, Syaiful yang berjudul tentang: *tinjauan deskriptif cagar budaya Gua Napalicin Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan*, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa upaya Pemerintah Daerah untuk melestarikan cagar budaya Gua Napalicin meliputi berbagai kegiatan seperti pemanfaatan, publikasi, perlindungan, dan perbaikan. Selain itu, menjadikan Gua Napalicin sebagai objek wisata dengan

---

<sup>41</sup>Tang, M., Erawati, E., & Nur, M. "Pelestarian Kawasan Gua-Gua Prasejarah Liang Kabori Kabupaten Muna Sebuah Perspektif Kepariwisata", *Asian Jurnal Of Environment, History and Heritage*, Vol. 4, No. 2, Desember 2022, hlm. 36.

<sup>42</sup>Ekowati, U., Nggonggoek, W., & Utomo, S.S. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Peninggalan Situs Cagar Budaya Gua Jepang dan Upaya Pelestariaanya*, *Jurnal Historia*, Vol. 7. Tahun 2019.

menyediakan sarana dan prasarana. Kegiatan pemanfaatan cagar budaya ini berpotensi menambah nilai ekonomi daerah sekaligus mendorong apresiasi masyarakat terhadap benda cagar budaya.

Penelitian yang dilakukan oleh syarifah Triska, pada tahun 2017 yang berjudul: *Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh*, memaparkan seluruh pengelolaan peninggalan purbakala di *Gampong Pande* masih dirasa kurang memadai, dan pelestarian yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan dan pemeliharaan. Memang, institusi lokal dan masyarakat sekitar peninggalan arkeologi memiliki kemampuan untuk mengelola mereka dan menjamin kelangsungan hidup jangka panjang dari tinggalan Arkeologi Islam di *Gampong Pande*.<sup>43</sup>

Berdasarkan kajian-kajian yang telah diuraikan di atas, telah ada penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya seperti karya arsitektur, tempat dengan benda fisik, dll. Badan batu dan dengan banyak objek penelitian lainnya. Namun, penelitian ini fokus mengkaji dalam melihat upaya pelestarian di situs Loyang Mendale di Kabupaten Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.

### **C. Fokus Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melestarikan cagar budaya dengan melihat aspek perlindungannya. Perlindungannya, pengembangannya, serta pemanfaatan situs cagar budaya di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.

---

<sup>43</sup> Syarifah Trianda, “*Upaya Pelestarian Cagar Budaya Di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

#### **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini terdapat penjelasan terkait fokus penelitian, hal ini berguna untuk memberikan pengetahuan awal terkait tentang penelitian, dengan begitu proses penelitian dimudahkan, maka penulis fokusnya memberikan batasan yang telah di operasionalkan yaitu:

1. Perlindungan, khususnya balai pelestarian cagar budaya Aceh (BPCB) dalam pencegahan dari kerusakan, perusakan pada situs Loyang Mendale.
2. Penyelamatan, yaitu upaya menghindari dan mengatasi kerusakan, perusakan, perusakan aset situs Loyang Mendale.
3. Keamanan, yaitu upaya untuk melindungi dan melestarikan aset budaya dari serangan dan gangguan lainnya.
4. Pemeliharaan adalah upaya untuk menjaga dan merawat kondisi benda budaya sedemikian rupa agar lestari.
5. Restorasi, yaitu memperbaiki kondisi fisik cagar budaya yang rusak dengan keasliannya baik dari segi bentuk, bahan, tata letak, dan teknik pengolahannya guna mengawetkan umur cagar budaya.
6. Pengembangan yang berkaitan dengan peningkatan potensi, informasi, dan promosi situs cagar budaya Loyang Mendale dan pemanfaatannya secara berkelanjutan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
7. Di bidang sosial, situs cagar budaya Loyang Mendale merupakan tempat umum yang dapat dimasuki oleh siapa saja yang ingin datang.

8. Situs cagar budaya Loyang Mendale dimanfaatkan dalam bidang pendidikan sebagai objek pembelajaran sejarah, penelitian, dan beberapa ilmu terkait.
9. Dari segi pariwisata, tempat-tempat cagar budaya ini banyak sekali dan sering dikunjungi wisatawan untuk berwisata sejarah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Alasan penetapan lokasi Kampung Mendale dapat dipertimbangkan karena terdapat banyak gua pada pinggiran Takengon, di dalam wilayah desa Mendale, yang berjajar di tebing dan menghadap ke selatan, terletak di Danau Laut Tawar dan telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlangsung pada semester genap tahun ajaran 2021/2022. Setelah Seminar Proposal, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya dari tanggal penerbitan izin adalah sekitar waktu yang diberikan kurang lebih dua bulan, satu bulan pengumpulan data dan satu bulan pengolahan data, termasuk presentasi skripsi dan proses orientasi yang sedang berlangsung.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian menyelidiki sejarah proses masa kini, interaksi segala sesuatu yang bersifat sosial, individu, kelompok, institusi, dan masyarakat dalam konteks tertentu. Menggunakan pemeriksaan deskriptif terhadap foto atau lukisan, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 3.

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa alasan, termasuk fakta bahwa metode ini lebih mudah beradaptasi dan lebih mudah untuk menghadapi berbagai realitas; itu menyatakan sifat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan memiliki banyak pengaruh pada pola nilai yang dihadapi oleh peneliti.<sup>45</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor yang sangat penting karena mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Selain itu, sumber data juga menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dua kategori data:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil informasi berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian tentang bentuk pelestarian yang dilakukan di situs Loyang Mendale, pentingnya situs Loyang Mendale untuk dilestarikan, dan prinsip-prinsip pelestarian yang harus dilakukan dan diimplementasikan.

Wawancara diperoleh dari tokoh terkait yaitu *pertama*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Takengon karena bertugas mengembangkan, membina, melestarikan, dan memanfaatkan museum untuk pelestarian benda cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilainya. *Kedua*, Pemerintah daerah/Kepala Desa, yaitu yang mengetahui tentang wilayah desa sebagai penguasa kawasan tapak. *Ketiga* kepada tokoh masyarakat di kawasan cagar budaya, yang dimana masyarakat yang tinggal

---

<sup>45</sup> Ahmad Tanzeh dan Suyito, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hlm. 116.

di kawasan tersebut mengetahui tentang sejarah, keberadaan dan pengembangan di situs Loyang Mendale. *Keempat*, juru pemeliharaan Situs Loyang Mendale, ia merupakan akademisi atau ahli yaitu dalam melaksanakan pemeliharaan dan pemeliharaan cagar budaya serta melayani masyarakat yang berkunjung per situs Loyang Mendale.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan mengutip dari sumber lain; itu otentik karena berasal dari yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dokumen resmi berupa buku, hasil penelitian berupa laporan, adalah contohnya. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui hasil observasi dan dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian.

### **D. Subjek Penelitian**

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positif dan digunakan untuk mempelajari keadaan objek alam dari pada pengalaman. Peneliti adalah instrumen utama, metode pengumpulan data melalui triangulasi (asosiasi), data adalah analisis induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan pentingnya makna umum.<sup>46</sup>

Hal ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang membawa makna, ketika metodologi kualitatif digunakan. Artinya adalah data yang benar, data pasti yang menyembunyikan nilai dibalik fakta yang dapat diamati. Individu, objek, atau spesies yang digunakan sebagai informasi dalam

---

<sup>46</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9.

pengumpulan data penelitian disebut sebagai subjek penelitian. Subyek penelitian disebut juga sebagai responden atau disebut juga sebagai informan. Sumber penelitian informan ini adalah tentang situs cagar budaya Loyang Mendale sebagai penyedia informasi data dalam upaya pelestarian situs cagar budaya Loyang Mendale yang peneliti cari terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian kualitatif ini, subjek penelitian dapat ditentukan dengan menggunakan model seleksi berbasis kriteria berdasarkan konsep bahwa subjek adalah aktor dari tema yang akan diteliti setelah penelitian menyajikannya. Untuk memperluas cakupan investigasi, model *snowball sampling* dapat digunakan untuk mengidentifikasi informan. Dapat ditunjukkan bahwa kualitas informasi yang relevan dengan masalah penelitian yang diusulkan lebih penting dalam penelitian kualitatif ini.<sup>47</sup>

#### **E. Instrumen Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, kualitas peralatan penelitian mengacu pada kualitas pengumpulan data dari segi efektifitas dan rehabilitasinya, serta ketepatan proses pengumpulan datanya. Alat penelitian kualitatif meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti ke lapangan untuk mendapatkan hasil dari wawancara yang dilakukan dan didokumentasikan secara tertulis, audio, atau video.

Peneliti sendiri merupakan alat penelitian kualitatif. Oleh karena itu, peneliti sebagai alat juga harus divalidasi untuk mengetahui kesiapan peneliti kualitatif melakukan penelitian lapangan, peneliti melakukan validasi diri melalui

---

<sup>47</sup> M. Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 53.

penilaian diri atas pemahaman mereka tentang metodologi kualitatif yang dikembangkan, kemahiran teoritis dan pemahaman tentang subjek yang dipelajari, serta standar mereka yang siap dan siap untuk mengakses lapangan. Sebagai peneliti kualitatif, human tools fokus pada penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, memeriksa kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan menganalisis data.<sup>48</sup>

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan instrumen sebagai alat bantu dalam kegiatan penelitiannya, agar berjalan secara konsisten dan terstruktur dalam prosedur pengumpulan data dan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda oleh peneliti dalam memperoleh data, khususnya sebagai berikut:

##### **1. Teknik Observasi**

Merupakan suatu pendekatan pengumpulan data yang menggunakan observasi untuk merekam keadaan atau perilaku suatu item sasaran. Perlu diperhatikan secara langsung dengan sumber informasi mengenai objek penelitian, yaitu keadaan situs cagar budaya Loyang Mendale di Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini.

##### **2. Teknik Wawancara (*Interview*)**

Teknik wawancara yaitu catatan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan yang telah instrumen sediakan dalam bentuk daftar pertanyaan dan tidak dibarengi dengan sejumlah pilihan jawaban tentang upaya pelestarian situs cagar budaya Loyang Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.

---

<sup>48</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 222.

### 3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis dokumen kata yang mengacu pada data tertulis<sup>49</sup> yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan media lainnya. Serta didukung oleh literatur yang dikumpulkan dari perpustakaan, termasuk perpustakaan dan kantor arsip Kabupaten Aceh Tengah.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Proses mempelajari dan mengedit data secara cermat dari dokumen seperti wawancara dan catatan lapangan, sehingga lebih mudah dipahami dan mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain, dikenal sebagai teknik analisis data. Menganalisis data dimulai dalam mengorganisasikan, kemudian memecahnya menjadi beberapa bagian, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi suatu pola, dan memutuskan apa yang esensial dan apa yang akan diteliti.<sup>50</sup>

Dapat disebutkan di sini bahwa analisis data merupakan tindakan menggabungkan data ke dalam suatu pola organisasi dan menarik kesimpulan untuk memudahkan diri sendiri dan orang lain untuk memahaminya atau menjelaskannya kepada orang lain.

Kemudian menganalisis data yang dikumpulkan melalui hasil observasi, di lapangan untuk mendapatkan data dari penelitian yang sedang dibahas yaitu upaya pelestarian situs cagar budaya Loyang Mendale di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dalam proses pemeriksaan data dengan tujuan untuk

---

<sup>49</sup> Sutrisno Hadi, *Statistik II*, (Yogyakarta: UGM Press, 1986), hlm. 131.

<sup>50</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 244.

menemukan informasi yang berguna. Selama di lapangan, analisis data dilakukan dengan:

1. Persempit fokus dan tentukan jenis penelitiannya
2. Buat pertanyaan analitis secara teratur
3. Rencanakan sesi dalam mengumpulkan data dengan jelas
4. Pertahankan rancangan yang tersusun dipikiran yang konsisten
5. Catatlah hasil pengamatan dan studi Anda dengan cermat
6. Meneliti referensi yang tepat saat bekerja
7. Menggunakan teknik, analogi, dan konsep
8. Memanfaatkan alat dan konsep suara.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Hidayat, A., *Penjelasan Analisis Data dan Rancangan Analisis Data*, 2012. Diakses Pada tanggal 09 April 2022 dari situs: <http://www.statistikian.com/2012/10/rancangan-analisis-data.html?amp#referrerwww.google.com>

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis**

Aceh Tengah adalah salah satu provinsi di Aceh, dan beribukota di Takengon. Berada di bagian tengah Pulau Sumatera, dekat Pegunungan Bukit Barisan. Pada tahun 2003, kabupaten ini dimekarkan menjadi dua bagian, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Aceh Tengah adalah daerah yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain; perbatasannya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Pidie.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah.

Kabupaten Aceh Tengah terletak antara 410'N-458'LU dan 9618'BT, 9622'BT. Luas keseluruhannya 4.318,39 km<sup>2</sup>, sebagian besar merupakan dataran rendah, dan bagian tengahnya berbukit-bukit. Perbukitan terdiri dari 49,19 persen hutan, 1,84 persen pertanian, 18,04 persen pemukiman, 6,63 persen perkebunan rakyat, 9,7 persen perkebunan negara, 0,02 persen perikanan, dan sisanya terdiri dari semak belukar, pohon, padang rumput, dan sebagainya. Selanjutnya kawasan hutan tersebut terbagi menjadi beberapa peruntukan, antara lain hutan lindung

32,99 persen, hutan produksi terbatas 12,22 persen, hutan suaka margasatwa 19,77 persen, dan lainnya 35,02 persen.<sup>52</sup>

Flora dan fauna alam yang dibudidayakan di Kabupaten Aceh Tenga sangat beragam. Tanaman yang dibudidayakan seringkali berupa tanaman yang bernilai ekonomi, seperti sayuran, buah-buahan, tanaman sekunder, dan tanaman seperti tanaman perkebunan. Kopi (kopi), tebu (*Saccharum offi Chinarum*), tembakau (*Nicotiana tabacum*), lada (*Piperaceae*), kemiri (*Aleurites moluccana*), pinang (*Areca catechu*) dan produk lainnya yang dihasilkan oleh rakyat dan perkebunan negara meningkat. Contoh hewan ternak antara lain unggas seperti sapi (*bovidae, fml*), kerbau (*Bos bubalus*), kuda, kambing (*Equss cabalulus*), domba, ayam (*Callus*) dan itik.<sup>53</sup>

Penulis lebih memfokuskan pada objek penelitian Desa Mendale Kecamatan Kebayakan diantaranya dari 20 desa berstatus wiraswasta, dengan wilayah terluas di desa Bukitsama, Mendale, dan Kelupakmata. Dimana wilayahnya terletak di bagian utara Kabupaten Aceh Tengah, dan batas wilayah administrasi Kecamatan Kebayakan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Jongok Bathin Kec. Kebanyakan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kelitu dan Kampung Sintep Kecamatan Bintang.
- c. Selatan Utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah.

---

<sup>52</sup> Ketut Wiradnyana dan Taufiqurrahman Setiawan, *Merangkai Identitas Gayo*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2011), hlm. 1.

<sup>53</sup> *Ibid.* hal. 2-3.

- d. Sebelah Selatan dengan Danau Laut Tawar dan Kampung Kala Lengkiو Kecamatan Kebayakan.

Situs Loyang Mendale dengan luas 6,57 km<sup>2</sup> terletak di Jln. Panca Darma, Desa Mendale, Kebayakan dan berjarak 50 M dari pantai Danau Lut Tawar, Aceh Tengah. Lokasi ini secara astronomis terletak di 0438'37.2"N-09652'01.7"E. (UTM: Zona 47 N 0263451 051359). Di kawasan ini, empat ceruk membentang di lereng bukit dari timur ke barat, persis di dekat bagian Danau Lut Tawar. Lantai relung ini cukup kering, dan lantai di sebelah barat lebih tinggi dari lantai di sebelah timur. Karena penggunaan gua sebagai kandang ternak pada periode ini, terjadi longsor di permukaan dan di beberapa daerah.<sup>54</sup>

## **B. Sistem Mata Pencaharian**

Mata pencaharian masyarakat di Aceh Tengah terutama sektor pertanian dan perkebunan, selebihnya bekerja sebagai peternakan, perikanan, perdagangan dan pemerintahan. Kegiatan manusia dalam memperoleh kesejahteraan rumah tangga, seperti makanan, minuman, pakaian, dan perumahan, merupakan mata pencaharian atau sistem ekonomi.<sup>55</sup> Pada umumnya masyarakat Desa Mendale bermata pencaharian sebagai nelayan dan bertani.<sup>56</sup> Di manapun masyarakat berada di dekat danau, di sanalah masyarakat mencari penghasilan sehari-hari dari

---

<sup>54</sup> Setiawan, T., *Pola Pemanfaatan Ruang Situs Loyang Mendale*, Jurnal Balai Arkeologi Medan, 2011, hlm. 3.

<sup>55</sup> Sukiman, S., "Integrasi Teologi dan Budaya dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo: Sebuah Model Filosofis dan Praktek Kegiatan Ekonomi dalam Kehidupan Masyarakat Gayo", *Jurnal*, 2020, hlm. 12.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhayati, Masyarakat Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Pada Tanggal 19 Juni 2022.

nelayan dan sawah.<sup>57</sup>

### C. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan seseorang, karena pendidikan mengarahkan nasib seseorang ke arah yang lebih maju. Di mana keterampilan dan pengetahuan seseorang dibangun dan diasah melalui pendidikan. Akibatnya, pendidikan harus dianggap sebagai kebutuhan dasar, dan peningkatan kualitas pendidikan berdampak pada perkembangan kelompok dan orang dalam masyarakat. Masyarakat Kampung Mendale mengalami kemajuan pendidikan, terbukti dengan adanya motivasi dari orang tua yang sangat mendukung dalam mendidik anaknya baik dalam bidang keagamaan, seperti menyekolahkan anaknya ke Dayah-Dayah atau pondok pesantren untuk meningkatkan keimanannya, pengetahuan, dan pada tingkat umum.<sup>58</sup>

Seseorang yang terdidik, dibutuhkan upaya yang bertujuan dan metodis untuk memberikan keterampilan dan informasi, kebiasaan berpikir, dan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh siswa. Pendidikan disebut juga dengan enkulturasi. Pendidikan mendefinisikan teknik untuk menyebabkan orang menerima budaya dan berperilaku sesuai dengan budaya yang mereka terima.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Limpahani, Masyarakat Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Pada Tanggal 19 Juni 2022.

<sup>58</sup>Wawancara dengan Indra, Masyarakat Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Pada Tanggal 19 Juni 2022.

<sup>59</sup>Desi Eri Kusumaningrum, *Manajemen Peserta Didik*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm, 165-166.

Melalui pendidikan yang diterima oleh penduduk Kampung Mendale, masyarakat akan mampu menjaga dan mengenali pentingnya warisan budaya daerah tersebut. Lebih jauh lagi, masyarakat sadar bahwa tinggalan arkeologi tersebut merupakan cagar budaya nenek moyang kita sekaligus identitas sejarah masyarakat Aceh. Akibatnya, kita harus melindunginya dengan tidak merusak atau mengabaikan sejarah budaya yang ada di sekitar kita.<sup>60</sup>

#### **D. Sosial Budaya**

Sosial budaya memiliki konotasi sosial dan budaya. Dalam pengertian masyarakat, sosial mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem seseorang atau kelompok hidup bersama atau hidup dalam masyarakat yang di dalamnya termasuk struktur organisasi, cita-cita sosial, dan tujuan pribadi dan cara mencapainya, sedangkan kebudayaan adalah cara hidup atau sikap hidup manusia dalam interaksi timbal balik dengan alam dan lingkungan yang telah menyatu dalam segala ciptaan, rasa, karsa, dan karya. Berdasarkan perspektif ini, sistem sosial dan budaya didefinisikan sebagai kumpulan gagasan, prinsip, doktrin, hukum, dan praktik yang termasuk dalam komunitas yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga diakui pemikiran filosofis, teologis, atau religius. atau jenis pemerintahan tertentu.<sup>61</sup>

Masyarakat Gayo memiliki adat yang sangat khas dan penuh, dan ketika masyarakat melanggar norma, masyarakat merusak pagar syariat, maka adat

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Nurhijjah, Masyarakat Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Pada Tanggal 20 Juni 2022

<sup>61</sup> M. Jakfakr Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 28-29.

tersebut adalah pagar syariat.<sup>62</sup> Sampai saat ini lembaga adat masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah adalah Majelis Adat Gayo (MAG) yang memiliki kedudukan yang sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPA). Alhasil, lembaga ini mendapat izin untuk memajukan adat di Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Sarakopat, Imem Mukim, Kepala Desa, Imem Desa, Biden, Juru Bie, Pawang Lut, Hariye, Penghulu Uten, Kerun Belang, dan Musyawarah Bahkan Rakyat merupakan Lembaga Adat Gayo.<sup>63</sup> Menurut Qanun No. 09 tahun 2002 pasal 8, fungsi *Sarakopat* adalah sebagai berikut:

- a. Berperan aktif dalam mencegah tindakan Sumang (*discord*).
- b. Mengambil tindakan untuk memerangi kecurangan
- c. Menerapkan hukum adat, kebiasaan, dan hukuman adat.
- d. Menyelesaikan empat masalah *kemalun edet*, empat perkara, *madu opat*.
- e. Menyelesaikan empat kasus perkara yang menyalahi adat.

Secara umum fungsi *Sarakopat* ini adalah untuk menjaga masyarakat dari perbuatan keji, maksiat, dan kejahatan yang dilarang oleh Allah SWT. Adat juga dapat diartikan sebagai kebiasaan berpikir dan bertindak dalam masyarakat pemegang adat, yang keberadaannya telah diturunkan secara turun temurun dalam suatu peradaban. Ungkapan adat menjadi penting karena kata "adat" adalah sumber prinsip-prinsip Islam, menurut hadits maja "*Adat ngon ngon hukom, lagee*

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Nurhijjah, Masyarakat Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Pada Tanggal 19 Juni 2022.

<sup>63</sup> Sukiman, S. "*Integrasi Teologi dan Budaya dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo: Sebuah Model Filosofis dan Praktek Kegiatan Ekonomi dalam Kehidupan Masyarakat Gayo*", *Jurnal*, 2020, hlm. 51-52.

*ngon sifeut.*" Dan masyarakat Aceh menjadi percaya bahwa adat dan syariat Islam tidak dapat dipisahkan karena keduanya seperti zat yang memiliki sifat. Jadi semua adat atau tradisi adalah hal yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.<sup>64</sup>

Sistem sosial muncul melalui interaksi berbagai faktor yang ada dalam suatu masyarakat, seperti tindakan sosial yang dilakukan oleh individu yang masing-masing memiliki hubungan satu sama lain. Jenis lain dari aktivitas sosial dinamis yang melibatkan hubungan antara individu dan kelompok individu. Jika dua orang bertemu, kontak sosial dimulai ketika mereka saling menegur, berjabat tangan, mengobrol, dan bahkan berkelahi. Suatu hubungan sosial-budaya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kecuali dua prasyarat terpenuhi, yaitu:

1. Adanya kontak sosial (*society contact*), khususnya kontak baru, terjadi ketika terjadi interaksi fisik yaitu hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Orang dapat berkomunikasi secara langsung menggunakan telepon, telegram, radio surat, dan perangkat lain yang tidak memerlukan sentuhan fisik secara langsung, apalagi seiring kemajuan teknologi.
2. Adanya komunikasi, artinya seseorang memaknai perlakuan orang lain dalam bentuk ucapan, tindakan fisik, atau sikap, guna menyampaikan perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 90-91.

Menurut Pasal 32 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1995, “negara meningkatkan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban internasional dengan menjamin kebebasan rakyat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.



## BAB V PELESTARIAN LOYANG MENDALE

### A. Loyang Mendale

Loyang Mendale merupakan situs nasional berskala besar (dalam proses ditetapkan sebagai salah satu situs nasional setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi ahli cagar budaya tingkat nasional pada tahun 2018). Keputusan Loyang Mendale menjadi situs nasional menyusul verifikasi Tim TACB Nasional beberapa waktu lalu. Kedua Loyang tersebut merupakan situs sejarah menyusul ditemukannya sisa-sisa manusia prasejarah berusia ribuan tahun oleh sekelompok peneliti dari Pusat Arkeologi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Dr. Ketut Wiradyana MSi, pada tahun 2008. Penggalan dimulai pada tahun 2010 dan berlanjut hingga hari ini.



Gambar 5.1 Lokasi Loyang Mendale. (Sumber: Taufiqurrahman Setiawan, Loyang Mendale Situs Hunian Prasejarah di Pedalaman Aceh Asumsi Awal Terhadap Hasil Penelitian Gua-Gua di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Medan: Balai Arkeologi, 2009).

Hasil penelitian di Loyang Mendale menunjukkan bahwa aktivitas manusia yang mendukung peradaban terjadi antara 7526 dan 500 tahun yang lalu. Juga telah ditentukan bahwa kelompok Austronesia prasejarah aktif di situs Loyang Ujung Karang antara 5080 dan 120 tahun yang lalu. Bertahannya karakteristik budaya (pemakaman terlipat) serta kesamaan massa radiokarbon dengan pembawa budaya menyiratkan bahwa dua kelompok orang yang berbeda ras bercampur.<sup>66</sup>

Temuan arkeologis yang ditemukan dari penggalian di Loyang Mendale dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu artefak dan ekofak. Artefak terdiri dari batu, cangkang, gerabah, dan keramik ditemukan selama penggalian ini. Sedangkan ekofak yaitu potongan tulang, serta fragmen non-laut, mendominasi temuan ekofaktual. Selain penemuan-penemuan ini, kerangka manusia ditemukan selama penggalian sebagai bukti penggunaan ruang gua sebagai situs pemakaman.<sup>67</sup>

Sebuah beliung persegi, dan sebuah tali serut adalah di antara artefak batu yang ditemukan. Beliung persegi telah dipoles dengan hati-hati menjadi nada hitam kusam dan menampilkan dua ujung tajam di setiap ujungnya. Lalu ada artefak kerang, yang dibentuk dengan membuang bagian belakang cangkang kerang dan membentuknya menjadi bentuk sabit.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Wiradnyana, Ketut., “*Pengatuh Kebudayaan Hoabihn dan Austronesia Prasejarah di Dataran Tinggi Tanoh Gayo*”, *Jurnal Berkala Arkeologi Sangkhakala*, Vol. 2, 2013.

<sup>67</sup> Taufiqurrahman Setiawan, *Loyang Mendale Situs Hunian Prasejarah di Pedalaman Aceh Asumsi Awal Terhadap Hasil Penelitian Gua-Gua di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Medan: Balai Arkeologi, 2009), hlm. 233.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 236.

Fragmen Gerabah juga ditemukan selama penggalian Loyang Mendale ini. Potongan-potongan gerabah yang ditemukan sebagian besar digambar dengan garis lurus sederhana, tetapi ada juga potongan gerabah yang halus. Selain itu, ditemukan bekas sisa api/batubara pada beberapa gerabah yang ditemukan. Ini mengisyaratkan kemungkinan menggunakan gerabah sebagai wadah memasak.<sup>69</sup>



Gambar 5.2. Temuan arkeologis yang ditemukan dari penggalian di Loyang Mendale, yaitu berupa artefak batu dan artefak kerang. (Sumber: Taufiqurrahman Setiawan, *Loyang Mendale Situs Hunian Prasejarah di Pedalaman Aceh Asumsi Awal Terhadap Hasil Penelitian Gua-Gua di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Medan: Balai Arkeologi, 2009).



Gambar 5.3. Temuan arkeologis yang ditemukan dari penggalian di Loyang Mendale, yaitu berupa variasi tembikar. (Sumber: Taufiqurrahman Setiawan, *Loyang Mendale Situs Hunian Prasejarah di Pedalaman Aceh Asumsi Awal Terhadap Hasil Penelitian Gua-Gua di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Medan: Balai Arkeologi, 2009).

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 232.

Penemuan lain termasuk kerangka manusia yang ditemukan di bawah batu. Tulang panjang kaki dan pinggul telah ditemukan. Pemakaman berorientasi timur-barat, dan kemungkinan mayat dimakamkan terlentang. Batu di atas kerangka kemungkinan besar adalah tindakan pencegahan untuk mencegah binatang buas memakan mayat itu. Penemuan kerangka terkait dengan fragmen tulang hewan dan pecahan keramik putih dengan slip merah<sup>70</sup>



Gambar 5.4. Temuan arkeologis yang ditemukan dari penggalian di Loyang Mendale, yaitu berupa temuan kerangka manusia di Loyang Mendale. (Sumber: Taufiqurrahman Setiawan, *Loyang Mendale Situs Hunian Prasejarah di Pedalaman Aceh Asumsi Awal Terhadap Hasil Penelitian Gua-Gua di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Medan: Balai Arkeologi, 2009).

## **B. Bentuk Pelestarian Yang Dilakukan Di Situs Loyang Mendale**

Di Kabupaten Aceh Tengah menyimpan peninggalan yang cukup menonjol dari masa prasejarah yaitu situs Loyang Mendale yang terletak di Kecamatan Kebayakan. Penulis mencermati upaya pelestarian situs budaya Loyang Mendale di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010, yang mengatur bahwa konservasi adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan dan nilai cagar budaya. Cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan dan

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 237.

memanfaatkannya. Dalam hal ini, peneliti mempertimbangkan konservasi dari perspektif masyarakat dan otoritas lokal. Berdasarkan kisaran yang disebutkan di bawah ini:

### 1. Perlindungan Situs Loyang Mendale

Perlindungan cagar budaya adalah untuk menghindari dan menanggulangi kerusakan dan perusakan cagar budaya. Untuk menjamin keamanan situs Loyang Mendale, pemerintah setempat melakukan berbagai tindakan berupa penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

#### a. Penyelamatan

Penyelamatan merupakan upaya untuk mencegah atau melestarikan tempat-tempat budaya agar tidak rusak, dan musnah, seperti halnya situs Loyang Mendale. Data tentang keadaan dan konstruksi situs Loyang Mendale dikumpulkan untuk mencegah kerusakan, yang kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan ekskavasi yang dilakukan oleh pihak BPCB. Serta menunjuk juru pelihara dari anggota masyarakat dan membuat pembatas berupa pagar agar terlindungi dari kerusakan yang diakibatkan oleh hewan liar serta untuk memudahkan masyarakat yang ingin berkunjung”.<sup>71</sup>

Eskavasi adalah suatu proses pengumpulan data melalui studi tanah yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan tinggalan atau koleksi arkeologi. Penggalan diharapkan dapat menghasilkan informasi berupa temuan, hubungan antar temuan, hubungan stratigrafi, hubungan kronologis, penunjang aktivitas dan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan bapak Ikhwan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah. Pada Tanggal 18 Juni 2022.

aktivitas manusia, alam dan manusia setelah diendapkan. BPCB melakukan prosedur penggalian di situs Loyang Mendale dengan bantuan masyarakat dan arkeolog, kemudian BPCB mengumpulkan data dari hasil di situs Loyang Mendale.<sup>72</sup>

Berdasarkan temuan penggalian dan pendataan BPCB Aceh, terdapat potensi arkeologi budaya dari periode yang sama di kawasan Danau Lut Tawar, karena terdapat gua dan ceruk lain yang belum diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, dalam radius 2 - 3 km dari bibir danau, terdapat berbagai tambahan peninggalan sejarah yang telah dipelihara dan dikelola oleh BPCB Aceh, seperti bangunan masjid dan rumah adat. Sebuah studi lanjutan dilakukan pada tahun 2009, dengan beberapa temuan yang disebutkan di atas. Tindak lanjut studi dilakukan pada tahun 2009 dengan beberapa hasil penelitian yang dijelaskan di atas. Penggunaan ruang gua untuk kegiatan juga berkontribusi pada pendudukan Loyang Mendale. Penemuan kerangka manusia di bagian gua mendukung hipotesis bahwa gua itu digunakan sebagai tempat tinggal. Data baru dapat memberikan wawasan tentang migrasi serta proses budaya<sup>73</sup>

Situs Loyang Mendale kini sedang digali di sejumlah lokasi. Hasil penggalian menunjukkan bahwa kondisi fosil telah sangat rusak oleh proses alam,

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Toto Haryanto, Anggota Bidang Pelestarian Cagar Budaya di BPCB Aceh. Pada Tanggal 30 Juni 2022.

<sup>73</sup> Taufiqurrahman Setiawan, *Loyang Mendale Situs Hunian Prasejarah di Pedalaman Aceh Asumsi Awal Terhadap Hasil Penelitian Gua-Gua di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Medan: Balai Arkeologi, 2009), hlm. 231.

dengan banyak bagian yang hilang<sup>74</sup> Cara tersebut dilakukan dengan memperbaiki struktur fosil; Selain itu, upaya lain adalah mempekerjakan seorang juru pemeliharaan dan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan situs<sup>75</sup> Juru pemelihara bertugas memelihara secara berkala dan menyampaikan laporan bulanan kepada BPCB untuk evaluasi lebih lanjut.<sup>76</sup>

#### b. Pengamanan dan Pemeliharaan

Merupakan upaya untuk melindungi dan melestarikan cagar budaya dari bahaya dan gangguan. Sedangkan pemeliharaan adalah upaya menjaga cagar budaya dalam kondisi fisik yang baik agar dapat lestari. Proyek ini dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Aceh bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah. Upaya pemeliharaan dilakukan untuk menghindari risiko terhadap situs Loyang Mendale, seperti kerusakan atau kerugian, dengan mengidentifikasi ancaman, mendirikan pagar, dan secara teratur memantau lokasi situs.<sup>77</sup> Tata cara perlindungan dan pemeliharaan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menjelaskan tentang tata cara pengelolaan lingkungan hidup serta pemeliharaan dan pelestarian situs cagar budaya melalui

---

<sup>74</sup> Hasil Observasi Peneliti di Situs Loyang Mendale. Pada Tanggal 19 Juni 2022.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin, *Keuchik* Desa Mendale, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Darul Aman, Juru Pemelihara Situs Loyang Mendale, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin, *Keuchik* Desa Mendale Pada Tanggal 19 Juni 2022.

pembangunan pagar pengaman untuk perlindungan dan lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya.<sup>78</sup>

Selanjutnya juru pemeliharaan bertanggung jawab atas keamanan dan pemeliharaan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Ketika bertindak sebagai juru kunci, seseorang harus berpengalaman dalam hukum cagar budaya, serta aturan terkait lainnya. Penjaga bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan situs Loyang Medele, yang mencakup pembersihan dan pemantauan terus-menerus properti untuk menghindari bahaya manusia atau alam.<sup>79</sup>

Penjelasan tentang pemeliharaan cagar budaya dapat dilihat dalam Pasal 76 ayat 1 sampai dengan ayat 1-3 sebagai berikut: (1) Pemeliharaan dilakukan dalam rangka pelestarian budaya guna mencegah dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pengaruh alam dan perbuatan. (2) Pemeliharaan cagar budaya dapat dilakukan di luar negeri atau di tempat lain, jika dilakukan dengan baik. (3) Perawatan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencegah, mendidik, memperbaiki masalah dengan menitikberatkan pada bentuk, ukuran, warna, bahan dan/atau teknologi pengawetan kimia. (4) Pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari air

---

<sup>78</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Modul Pelatihan Teknis Pemugaran Cagar Budaya Untuk Juru Pelestari Cagar Budaya*, (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Darul Aman, Juru Pemelihara Situs Loyang Mendale Pada Tanggal 19 Juni 2022.

dilakukan menurut tata cara tertentu mulai dari proses pengangkatan sampai dengan tempat penyimpanan.<sup>80</sup>

## 2. Upaya Pengembangan Situs Loyang Mendele

Pembangunan didefinisikan sebagai potensi untuk menambah nilai, mengkomunikasikan dan mempromosikan cagar budaya, dan penggunaannya melalui penelitian, restorasi dan adaptasi secara berkelanjutan tanpa bertentangan dengan tujuan konservasi. Peneliti ini membahas berbagai penelitian yang ditargetkan untuk memperdalam pengembangan situs Loyang Mendele Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh, khususnya pemanfaatan cagar budaya pada situs sub-indikator yaitu penelitian, pemulihan dan adaptasi. Temukan informasi lebih lanjut di bawah ini:

### a. Penelitian

Merupakan kegiatan yang menggunakan prinsip serta teknik sistematis untuk mengumpulkan pengetahuan, data, dan informasi untuk tujuan pelestarian warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan budaya.<sup>81</sup> BPCB Provinsi Aceh bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah melakukan penelitian di situs Loyang Mendele untuk memperoleh informasi dan data dengan berbagai cara, seperti<sup>82</sup> observasi langsung, kemudian melakukan

---

<sup>80</sup> UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, (Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman).

<sup>81</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbambi/pengembangan-cagar-budaya/>

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Ikhwan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Aceh Tengah Pada Tanggal 18 Juni 2022.

kajian teknis dengan mengamati, mengkaji akademisi, hukum, dan bagaimana masyarakat memperlakukan/menggunakan situs.

Wiradnyana (2011, 2013, 2014, 2015) melakukan penelitian relung-relung hunian prasejarah di Takengon, dan data tersebut dijabarkan pada bagian prasejarah Sumatera, dan menurut Wiradnyana dan Setiawan, data dari penelitian lapangan di daerah tersebut akan digunakan untuk mendokumentasikan beberapa aspek Austronesia, antara lain agama, estetika, etimologi, teknologi, dan struktur sosial. Penelitian tersebut juga membentuk sebuah hipotesis berkenaan dengan persebaran sebagian puak-puak etnis yang mendiami wilayah di sekitarnya. Berdasarkan asumsi tersebut, penelitian lebih lanjut dilakukan dengan menguji hipotesis hasil survei.<sup>83</sup>

Penelitian yang dilakukan pada situs Loyang Mendale tidak hanya dilakukan oleh BPCB namun, situs ini terbuka untuk siapapun yang ingin melakukan penelitian. Saat ini situs Loyang Mendele telah banyak dikunjungi dan dijadikan objek pendidikan, dengan berbaagai tingkatan mulai dari sekolah sampai akademisi. Selain itu laporan tentang perkembangan situs selalu rutin diberikan kepada pihak BPCB sebagai bahan kajian”.<sup>84</sup>

Akses informasi dan ilmu pengetahuan sangat penting dalam memperkenalkan situs cagar budaya kepda masyarakat. Situs Loyang Mendale dalam pemberian informasi dan pengetahuan selain dari juru pemelihara, terdapat

---

<sup>83</sup> Wiradnyana & Setiawan, *Merangkai Identitas Gayo*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Darul Aman, Juru Pemelihara Situs Loyang Mendale, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

juga papan informasi yang terletak pada situs Loyang Mendale dalam papan informasi tersebut berisi penjelasan terkait situs Loyang Mendele.

#### b. Relivitalisasi

Relivitalisasi adalah kegiatan pembangunan, yang bertujuan untuk menciptakan kembali nilai penting di situs Loyang Mendele dengan menyesuaikan fungsi ruang-ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.<sup>85</sup> Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh tengah bekerjasama dengan BPCB Provinsi Aceh serta Masyarakat.

Tentunya nilai sejarah situs Mendele Loyang akan dilestarikan sebagai bagian dari regenerasi. Dengan tidak mengubah struktur inti situs, dimulai dari area ditemukan dan berlanjut ke bagian lain seperti kerangka tangan dan kaki.<sup>86</sup> Sejauh ini setelah penemuan situs tersebut belum membuat perubahan signifikan pada situs segera sejak penemuannya. Tinggal menyediakan akses yang baik ke lokasi, dengan mendirikan pagar dan tangga untuk memudahkan masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan untuk berkunjung,<sup>87</sup> dengan mendirikan tembok dan tangga untuk memudahkan masyarakat umum atau pihak lain yang berkepentingan untuk berkunjung. Situs Loyang Mendale telah mengalami banyak

---

<sup>85</sup> Pedoman Revitalisasi Cagar Budaya, *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman*, 2013.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Ikhwan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Aceh Tengah. Pada Tanggal 18 Juni 2022.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin, *Keuchik* Desa Mendale, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

perbaikan dan perubahan sebagai akibat dari lokasi situs. Pembangunan pagar dan tangga untuk pengunjung mengakibatkan perubahan struktural di lokasi situs.<sup>88</sup>

Kualitas penting menjadi komponen intrinsik cagar budaya ketika dikelola. Pentingnya cagar budaya menjadi bagian yang harus dipenuhi dalam rangka melakukan pengelolaan lebih lanjut. Tahap evaluasi signifikansi ini sangat penting dalam proses pengelolaan aset budaya karena nilai-nilai kunci yang dihasilkan akan menjadi dasar untuk memantau kualitas sumber daya budaya<sup>89</sup>

Kebangkitan cagar budaya harus didasarkan pada empat aspek yaitu fisik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Revitalisasi dan pelestarian budaya bertujuan untuk membangkitkan semangat gotong royong, persahabatan, solidaritas, persatuan, pengembangan dan kebangkitan adat, kebiasaan dan budaya masyarakat setempat, serta sebagai wadah pendidikan masyarakat melalui penyebaran informasi cagar budaya.<sup>90</sup>

### c. Adaptasi

Adaptasi bertujuan untuk mengembangkan dan membuat operasi lebih relevan dengan kebutuhan saat ini membuat perubahan terbatas tanpa kehilangan kesesuaian atau kerusakan pada bagian bersejarah.<sup>91</sup> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh bekerja sama dengan BPCB Provinsi Aceh dan masyarakat

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Darul Aman, Juru Pemelihara Situs Loyang Mendale, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

<sup>89</sup> Daud Aris Tanudirjo, *Penetapan Nilai Penting dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya, Makalah dalam Rapat Penyusunan Standard Kriteria (Pembobotan) Bangunan Benda Cagar Budaya di Rumah Joglo Rempoa*, (Jakarta: Ciputat, 2004).

<sup>90</sup> Pedoman Revitalisasi Cagar Budaya, *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman*, 2013.

<sup>91</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

untuk mengembangkan situs Loyang Mendale sebagai objek wisata dan lokasi penelitian. Sekarang, Pemprov meminta kepada Pemprov agar di sekitar lokasi itu diakuisisi agar nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat berjualan dan juga sebagai media untuk mengajarkan sejarah Aceh ke dunia internasional.<sup>92</sup>

Aspek dalam mengadaptasi suatu objek cagar budaya, seperti kualitas asli atau fasad bangunan/struktur yang melestarikan budaya asli dan lanskap atau fitur permukaan tanah objek pada situs. Adaptasi dapat berupa mempertahankan nilai yang berkaitan dengan pelestarian budaya, menambah fasilitas bila diperlukan, menyesuaikan pengembangan kawasan terlarang, melestarikan arsitektur gaya arsitekturs, konstruksi asli dan keselarasan estetika dengan lingkungan sekitar.<sup>93</sup>

Banyak pengunjung telah datang untuk melihat tempat ini sejak ditemukan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat terus meningkatkan sarana dan prasarana guna memudahkan akses bagi warga dan wisatawan yang ingin berkunjung. Tidak ada perubahan signifikan pada situs itu sendiri, kecuali perbaikan atau penataan kembali kerangka atau fosil yang sudah tidak rata.<sup>94</sup> Hanya pembersihan dan perakitan kembali bagian-bagian individu yang akan dilakukan untuk menemukan fosil, dan bagian-bagian fosil yang rusak

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Ikhwan, Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah. Pada Tanggal 18 Juni 2022.

<sup>93</sup> Dafriansyah Putra, *Revitalisasi dan Adaptasi Cagar Budaya dalam Kesamaan Paradigma Pelestarian*, Diakses Pada Tanggal 11 Juli 2022 dari situs: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/revitalisasi-dan-adaptasi-cagar-budaya-dalam-kesamaan-paradigma-pelestarian/>

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin, *Keuchik* Desa Mendale, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

hanya akan diperbaiki dengan menempelkan kembali sebanyak mungkin agar keaslian sejarah yang merupakan bagian dari nenek moyang komunitas gayo tetap terjaga dengan baik.<sup>95</sup>

### 3. Upaya Pemanfaatan Situs Loyang Mendale

Pemanfaatan adalah pemanfaatan cagar budaya situs Loyang Mendele untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sekaligus menjamin kelangsungan hidupnya. Menurut Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010<sup>96</sup>, pemerintah, masyarakat setempat, dan masyarakat semuanya dapat memanfaatkan cagar budaya untuk tujuan keagamaan, sosial, pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan pariwisata. Peneliti ini mengacu pada beberapa fokus kajian untuk melihat lebih dalam pemanfaatan situs Loyang Mandela pada sub-indikator yaitu sosial, pendidikan, dan pariwisata, untuk mempelajari pemanfaatan situs cagar budaya Loyang Mandela yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah bekerjasama dengan BPCB Provinsi Aceh dan masyarakat.

#### a. Sosial

Pengelolaan dan pemanfaatan situs cagar budaya dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat dalam segala upaya pengelolaannya. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan cagar budaya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena mereka adalah pemilik sah cagar budaya, maka dapat dimaklumi bahwa setiap upaya pengelolaannya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Darul Aman, Juru Pemelihara Situs Loyang Mendale, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

<sup>96</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 11 tahun 2010*. Lembaran Negara Tahun 2010 No. 11. Pasal 85.

masyarakat. Oleh karena itu, jika pengelolaan cagar budaya tidak membawa manfaat bagi masyarakat, maka pengelolaan tersebut dianggap gagal.<sup>97</sup>

Situs Mendale Loyang terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi oleh siapa saja yang ingin melakukannya. Tentunya dengan upaya konservasi dan tindakan pencegahan terhadap perusakan, dengan tetap menjaga kondisi Loyang Mendale. Mempertahankan berarti menjaga struktur situs dan meningkatkan posisinya agar lebih mudah dikunjungi pengunjung. Mereka berpartisipasi penuh dalam pengelolaannya dengan melibatkan masyarakat, dengan harapan banyak pengunjung yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.<sup>98</sup>

Pada UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 dengan jelas menyatakan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya. Model pengelolaan cagar budaya saat ini harus memasukkan kepentingan ideologis dan ekonomi di samping kepentingan ilmiah. Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut diperlukan kerjasama antara pemerintah, akademisi, masyarakat dan sektor komersial.<sup>99</sup>

#### b. Pendidikan

Situs Loyang digunakan dalam bidang pendidikan sebagai objek untuk mempelajari sejarah dan melakukan penelitian di bidang pendidikan yang relevan. Situs pan Mendale berfungsi sebagai situs pendidikan sejarah, menunjukkan bahwa peradaban manusia ada di sini antara 3.500 dan 8.000 tahun yang lalu.

---

<sup>97</sup> Mulyadi, Y., *Pemanfaatan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat Sebagai Model Pengelolaan Cagar Budaya di Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat*. Diakses pada tanggal 11 Juni 2022 dari situs: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaltim/1908>.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Ikhwan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Aceh Tengah Pada Tanggal 18 Juni 2022.

Kemudian, untuk meningkatkan pemahaman tentang situs Loyang Mendale, didirikannya sebuah papan informasi, dan pengunjung yang akan datang juga akan belajar dari penjaga.<sup>100</sup>

Sejauh ini, monumen dan papan informasi telah dibangun untuk membantu wisatawan mempelajari sejarah Loyang Mendale. Papan informasi ini terletak di seluruh situs Loyang Mendale dan berisi gambaran lengkap tentang lokasi tersebut. Selanjutnya, setiap pengunjung akan mendapatkan informasi terbaru tentang situs Loyang Mendale. Informasi yang kami berikan dikirim langsung kepada pengunjung dan melalui papan informasi yang telah disiapkan.<sup>101</sup>

### c. Pariwisata

Gua atau Loyang yang berada di Kabupaten Aceh Tengah menawarkan prospek wisata yang menjanjikan. Lokasi goa di dekat Danau Lut Tawar menawarkan panorama yang mempesona dan juga mudah diakses dari arah Kota Takengon yang merupakan pusat kabupaten. Aspek menarik lainnya adalah budaya masyarakat Gayo yang tinggal di daerah tersebut, termasuk *Seni Didong*, cerita rakyat yang digambarkan dalam *kekeberen*, dan ruang tradisional yaitu pitu ruang dan kapur.

Beberapa fasilitas yang dapat diakses di Kota Takengon, seperti hotel, restoran, dan transportasi, memudahkan untuk mengunjungi daerah tersebut dan mungkin untuk menginap untuk sementara waktu. Namun demikian, beberapa

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin, *Keuchik* Desa Mendale, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Darul Aman, Juru Pemelihara Situs Loyang Mendale, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

persoalan harus diselesaikan untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara, khususnya dalam memasarkan gua/ceruk sebagai destinasi wisata andalan. Sebelum menggunakan situs Loyang Mendale dan Ujung Karang untuk wisata arkeologi khususnya wisata edukasi bagi pelajar atau mahasiswa, Perlu ditegaskan bahwa gua merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Kerusakan di sekitar gua dapat membahayakan keberadaan gua.

Di bidang pariwisata, masyarakat sering mengunjungi situs Loyang Mendale sebagai objek wisata sejarah. Berbagai langkah dan kampanye untuk menarik wisatawan melalui berbaur, mempromosikan, dan menulis karena banyak tempat wisata sejarah.<sup>102</sup>

Dalam memanfaatkan situs Loyang Mendale melalui pariwisata untuk meningkatkan wisatawan dengan tetap berusaha mempertahankan status situs, berjejaring dan mendistribusikannya melalui media informasi agar masyarakat mengetahui dan datang untuk melihat situs Loyang Mendale. Pengunjung yang datang berkelompok, perorangan, dan anak sekolah, masyarakat dari berbagai daerah, bahkan asing. Dengan banyaknya pengunjung, fasilitas Mendale makin membantu masyarakat sekitar dengan berjualan makanan dan minuman.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin, Keuchik Desa Mendale, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Darul Aman., Juru Pemelihara Situs Loyang Mendale. Pada Tanggal 19 Juni 2022.

Lalu ada banyak orang yang berjualan di sekitar lokasi Mendale Loyang. Mulai dari makanan, minuman, hingga kedai kopi yang tentunya menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

### **C. Pentingnya Pelestarian Cagar Budaya Situs Loyang Mendale**

Cagar budaya masa kini merupakan bentuk peristiwa sejarah yang dapat dijadikan sebagai alat yang memuat pesan-pesan dari sebuah rekaman. Cagar budaya baik material maupun non material, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dan memiliki kaitan yang sangat erat. Kualitas-kualitas ini menentukan nilai-nilai budaya bangsa yang hidup pada saat itu.<sup>104</sup>

Menurut survei yang dilakukan Balai Arkeologi Medan tahun 2007 di Kabupaten Aceh Tengah, terdapat gua/ceruk digunakan sebagai akomodasi atau rumah. Temuan permukaan meliputi fragmen gerabah polos dan dekoratif, batu landasan, lesung batu, ekofaks tulang hewan, fragmen cangkang yang ditemukan di gua Puteri Pukes, Loyang Mendale, dan Loyang Datu.<sup>105</sup>

Menurut temuan para ahli, terdapat fosil manusia di situs Loyang Mendale. Penemuan artefak dan kerangka manusia prasejarah di Loyang Mendale sangat penting bagi masyarakat. Tiga kelompok manusia tampaknya telah tinggal di gua antara 8.000 dan 3.500 tahun yang lalu. Situs Loyang Mendale merupakan salah satu dari sedikit bukti peninggalan peradaban yang ada di wilayah Gayo sekitar

---

<sup>104</sup> Ibrahim, *Selamatkan Peninggalan Sejarah Aceh, dalam Majalah Aceh Tourism*, (Banda Aceh: CV. Aceh Multivision, 2013), hlm 118.

<sup>105</sup> Nenggih Susilowati, *Situs dan Objek Arkeologi di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, dalam Berita Penelitian Arkeologi, No. 19, (Medan: Balai Arkeologi Medan, 2008).

8.000 tahun yang lalu. Jadi nilai sejarahnya sangat tinggi bagi masyarakat karena ini adalah jejak nenek moyang orang Gayo.<sup>106</sup>

Pelestarian didasarkan pada dorongan manusia untuk menyelamatkan nilai-nilai budaya dari masa lalu yang penting bagi generasi mendatang.<sup>107</sup> BPCB Aceh bertanggung jawab dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan fasilitas cagar budaya. Situs Loyang Mendale secara historis signifikan. Alhasil, kita harus melestarikannya agar generasi mendatang lebih mengenal sejarah dan peradaban masa lalu.<sup>108</sup> Cagar budaya sebagai hasil sejarah manusia akan musnah jika tidak dilindungi dan dilestarikan. Manusia sebagai makhluk sejarah memiliki kewajiban untuk melestarikan cagar budaya yang ada. Kewajiban ini dibagi tidak hanya oleh individu, tetapi juga oleh institusi yang memiliki hak dan kapasitas untuk melakukannya.

Setelah suku Aceh, suku Gayo merupakan suku terbesar kedua di provinsi Aceh, mereka tinggal di wilayah Selatan-Tengah provinsi Aceh. Menurut hasil penyelidikan arkeologi oleh Ketut Wiradyana, orang Gayo adalah orang pertama yang tinggal di Aceh dan dianggap sebagai nenek moyang suku Batak.<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin, Kepala Desa Mendale, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

<sup>107</sup> Butar, M.B, "Pelestarian Benda Cagar.....", hlm. 2.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Toto Harryanto, Bidang Pelestarian Cagar Budaya di BPCB Aceh. Pada tanggal 27 Juli 2022.

<sup>109</sup> Ketut Wiradnyana, *Gayo Merangkai Identitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm 56.

Meskipun merupakan kelompok etnis kuno, penelitian Gayo selama dua tahun terakhir berfokus pada bahasa, budaya, rumah, dan bangunan tradisional.<sup>110</sup>

Temuan di situs Loyang Mendale kemungkinan besar akan menghasilkan kajian baru tentang aspek-aspek sejarah peradaban manusia saat itu. Akibatnya, sangat penting untuk melakukan berbagai inisiatif konservasi serta penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan situs Loyang Mendale.

Pentingnya melestarikan situs Loyang Mendale juga mengacu pada berbagai aspek isinya, termasuk nilai-nilai ilmiah dan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai ilmiah yang penting dapat ditemukan dalam domain arkeologi, antropologi, ilmu sosial, dan humaniora. Adanya bukti berupa gua Loyang Mendale atau yang biasa disebut masyarakat Loyang Mendale sangat bermanfaat dalam rekonstruksi kehidupan prasejarah di bidang arkeologi. Interaksi sosial dan struktur sosial yang terlihat pada rumah gua manusia prasejarah dapat ditelaah secara mendalam dalam disiplin Ilmu Sosial Humaniora.<sup>111</sup>

Selanjutnya, semua nilai, termasuk nilai etnis, nilai estetika, dan nilai publik, dapat digolongkan sebagai nilai budaya vital. Sistem penguburan Loyang Mendale dan penemuan alat-alat prasejarah dapat digunakan untuk mengidentifikasi 7 (tujuh) unsur kebudayaan, antara lain bahasa, sistem pengetahuan, struktur sosial, dan sistem kehidupan, serta teknologi, sistem kemandirian, sistem religi, dan sistem kehidupan.

---

<sup>110</sup> Kamsin Kamsin, *Rancangan Kawasan Pusat Seni Budaya Gayo di Kabupaten Gayo Lues Propinsi Aceh*, (Phd Thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

<sup>111</sup> Wawancara dengan Masnaulli Butar Butar, PNS BPCB, Pada Tanggal 23 Juni 2022.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti kaji di situs Loyang Mendale, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pelestarian yang dilakukan di situs Loyang Mendale membentuk pada UU No. 10 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Penerapan prinsip pelestarian dilakukan berupa pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan. Pelestarian Loyang Mendale pada tahap awal dilakukan pendataan mengenai kerusakannya serta penunjukan juru pemelihara yang bertugas merawat, menjaga dan melindungi situs Loyang Mendale. Kemudian dilakukan pembersihan setelah itu dilakukannya tahap konservasi oleh tim dari BPCB Provinsi Aceh. Pengembangan pada situs Loyang Mendale bersifat perubahan struktural dimana pada lokasi mulai dibangun tangga jalan serta papan informasi untuk memudahkan pengunjung yang datang. Pada tahap pemanfaatan situs Loyang Mendale selain menjadi situs bersejarah, juga menjadi objek wisata serta edukasi kemasyarakatan. Pemanfaatan aspek ekonomi bagi masyarakat dengan banyaknya pengunjung yang datang masyarakat mulai berjualan disekitar lokasi situs Loyang Mendale.
2. Nilai sejarah yang tinggi menjadi alasan utama kenapa situs Loyang Mendale perlu untuk dilestarikan. Penemuan yang terdapat pada fosil yang menunjukkan

adanya peradaban pada zaman dahulu membuat masyarakat menjadi lebih memahami bagaimana pola kehidupan pada zaman dahulu. Disamping itu situs ini menjadi tempat kajian arkeologi dan edukasi sejarah sehingga menjadi penting bagi kita untuk terus bersama menjaga dan melestarikannya.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang dijabarkan di atas, maka peneliti hendaknya memberikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

1. Sosialisasi cagar budaya Loyang Mendale diharapkan dapat ditingkatkan bagi para pelajar dan masyarakat tentunya agar mereka memahami sejarah peradaban kuno. Sosialisasi dari dinas terkait dan BPCB Provinsi Aceh. Sosialisasi dilakukan tidak hanya melalui komunikasi langsung, tetapi juga melalui sosialisasi tertulis yang bahkan di zaman modern ini dapat disebarluaskan melalui media sosial.
2. Diharapkan kepada pemerintah BPCB Provinsi Aceh untuk melakukan pengembangan lebih jauh baik dari sarana dan prasarana untuk mempermudah pengunjung maupun peningkatan kualitas lokasi sebagai objek wisata sejarah sehingga mampu menarik minat lebih banyak pengunjung yang akhirnya mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat disekitaran situs Loyang Mendale.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku, Jurnal, Skripsi:

- Agus Budi Wibowo. *Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat*.
- Ahmad Tanzeh dan Suyito. (2006). *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elka.
- Andi Muhammad Said. (2013). *Refleksi 100 Tahun Lembaga Purbakala Makassar 1913-2013 Pengelolaan Cagar Budaya*. Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Nasir.
- Armanda. L. (2016). *Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Arabesk*. Vol. XVI, No. 2.
- Bahtiar Gayo. (2021). *Karena Proyek Benarkah Situs Nasional Loyang Mendale Rusak. Liputan Khusus*.
- Butar, M.B. (2015). *Pelestarian Benda Cagar Budaya di Objek Wisata Museum Sang Nila Utama Provisi Riau. Jurnal Jom Fisip*. Vol. 2. No 1.
- Byrne. Dkk. *Social significance. A Discussion. NSW National park & Wildlife Service, Research Unit, Cultural Heritage Division*.
- Daud Aris Tanudirj. (2004). *Penetapan Nilai Penting dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya*. Makalah dalam Rapat Penyusunan Standard Kriteria (Pembobotan) Bangunan Benda Cagar Budaya di Rumah Joglo Rempoa. Jakarta: Ciputat.
- Desi Eri Kusumaningrum. (2019). *Manajemen Peserta Didik*. Depok: Rajawali Pers.
- Dewi, F., L. (2016). *Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya. Jurnal AntroUnairdotnet*. Vol.V. No. 3.
- Dewi, N., R. & Supriharjo. R. (2018). *Kriteria Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya*.
- Effendy, Muslimin A. R. (2020). *Buletin Pelestarian Cagar Budaya. Kundungga Journal*, Vol. 9.
- Ekowati, U., Nggonggoek, W., & Utomo, S.,S. (2019). *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Peninggalan Situs Cagar Budaya Gua Jepang dan Upaya Pelestariaanya. Jurnal Historia*. Vol. 7.

- Erni. (2013). *Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam Kota Makassar*". Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar. 2019. Kasus: Kawasan Cagar Budaya Peneleh, Surabaya. *Jurnal Teknikpomits*. Vol. 2. No. 2.
- Hadi, Sutrisno (1986). *Statistik II*. Yogyakarta: UGM Press.
- Husaini Ibrahim. *Peninggalan Sejarah dan Kesadaran Sejarah di Aceh: Suatu Tantangan Masa Depan* . Makalah.
- Ibrahim. (2013). *Selamatkan Peninggalan Sejarah Aceh, dalam Majalah Aceh Tourism*. Banda Aceh: CV. Aceh Multivision.
- Jacobus Ranjabar. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bogor: Suatu Pengantar. PT Ghalia Indonesia.
- Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Prenadamedia Group.
- Kamsin. (2014). *Rancangan Kawasan Pusat Seni Budaya Gayo di Kabupaten Gayo Lues Propinsi Aceh*. Phd Thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Modul Pelatihan Teknis Pemugaran Cagar Budaya Untuk Juru Pelestari Cagar Budaya*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018.
- Konferensi Nasional Sejarah VIII. Jakarta: 2006.
- M. Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho. A. C. (2009). *Kampung Kota Sebagai Sebuah Titik Tolak dalam Membentuk Urbanisasi dan Ruang Kota Berkelanjutan*. *Jurnal Rekayasa*. Vol. 13. No. 3.
- Pedoman Revitalisasi Cagar Budaya. *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman*. 2013.
- Pedoman penulis Skripsi untuk Mahasiswa. Fakultas Adab dan humaniora Uin Ar-raniry Banda Aceh. 2021.
- Prasodjo, Tjahyono. (2004). *Arkeologi Publik. Makalah dalam rangka pelatihan pengelolaan sumber daya arkeologi tingkat dasar dasar di trowulan*.

- Pratikno, H., Rahmat, K.H., & Sumantri, S.H. (2020). *Implementasi Cultural Resource Management dalam Mitigasi Bencana Pada Cagar Budaya di Indonesia. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 1. No. 2.
- Puteh, M. Jakfakar (2012) *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Robby Ardiwidjaja. (2008). *Pariwisata Budaya: Pemanfaatan Daya Tarik Budaya Berbasis Pelestari. Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmuan Arkeologi XI*. Solo: IAA.
- Salim, Peter dan Yeni Salim. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern Englis Press.
- Setiawan, T. (2011). *Pola Pemanfaatan Ruang Situs Loyang Mendale. Jurnal Balai Arkeologi Medan*.
- Setiawan, Taufiqurrahman.(2009). *Loyang Mendale Situs Hunian Prasejarah di Pedalaman Aceh Asumsi Awal Terhadap Hasil Penelitian Gua-Gua di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Medan: Balai Arkeologi.
- Sonjaya dan Jajang Agus. (2005). *Pengelolaan Warisan Budaya di daratan tinggi dieng*. Tesis jurusan arkeologi UGM, Yogyakarta.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukiman, S.(2020).*Integrasi Teologi dan Budaya dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo: Sebuah Model Filosofis dan Praktek Kegiatan Ekonomi dalam Kehidupan Masyarakat Gayo..*
- Sulisyanto, Bambang. (2006). *The pattern of confict of benefing in Indonesia*.
- Susilowati, Nenggih. (2008). *Situs dan Objek Arkeologi di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. dalam Berita Penelitian Arkeologi. No. 19. Medan: Balai Arkeologi Medan.
- Syarifah Trianda. (2018). *Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh*. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Tang. M., Erawati. E., & Nur. M. (2020). *Pelestarian Kawasan Gua-Gua Prasejarah Liang Kabori Kabupaten Muna Sebuah Perspektif Kepariwisataaan. Asian Jurnal Of Environment. History and Heritage*. Vol. 4, No. 2.

- Tanudirjo, Daud Aris. Dkk (1994). *Laporan Penelitian Kualitas Penyajian Warisan Budaya Kepada Masyarakat. (Studi Kasus Manajemen Sumber Daya Budaya Candi Borobudur)*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada.
- Wibowo. A. B. (2014). *Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat. Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*. Vol. 8, No. 1.
- Wiradnyana & Setiawan. (2011). *Merangkai Identitas Gayo*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wiradnyana, Ketut dan Taufiqurrahman Setiawan. (2011). *Merangkai Identitas Gayo*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta. 2011.
- Wiradnyana, Ketut. (2011). *Gayo Merangkai Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wiradnyana, Ketut., (2013). *Pengatuh Kebudayaan Hoabihn dan Austronesia Prasejarah di Dataran Tinggi Tanah Gayo. Jurnal Berkala Arkeologi Sangkhakala*. Vol. 2.
- Yogi, P.P.B.I. (2020). *Pelestarian Gua-gua Prasejarah di Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Jurnal form Arkeologi*. Vol 33, No 1.
- Zain, Z. (2014). *Strategi Perlindungan Terhadap Arsitektur Tradisional Untuk Menjadi Bagian Pelestarian Cagar Budaya Dunia Jurnal Arsitektur NALASRs*. Vol.13, No 1.
- Zuhairini. (2008). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.

#### **Sumber Undang-Undang:**

- Republika. Co.id. *Situs Prasejarah Loyang Mendale Tak Terawat*. Aceh: Takengon Senin 12 Maret 2018.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2010*. Lembaran Negara tahun 2010 No.11. Pasal 52.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2010*. Lembaran Negara tahun 2010 No.11. Pasal. 52.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No.11 Tahun 2010*. Tentang Cagar Budaya. Pasal 1 Ayat 10.

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2010*. Tentang Cagar Budaya. Pasal 1 Ayat 10.

UU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014. Pasal. 1. Ayat 30.

UU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014. Pasal. 1. Ayat 41-43.

UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman.

### **C. Sumber Wibside:**

Bahtiar Gayo “Karena Proyek, Benarkah Situs Nasional Loyang Mendale Rusak”. *Liputan Khusus*, Rabu, 17 November 2021.

Dafriansyah Putra. *Revitalisasi dan Adaptasi Cagar Budaya dalam Kesamaan Paradigma Pelestarian*. Diakses Pada Tanggal 11 Juli 2022 dari situs: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/revitalisasi-dan-adaptasi-cagar-budaya-dalam-kesamaan-paradigma-pelestarian/>.

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbambi/pengembangan-cagar-budaya/>

Hidayat, A., *Penjelasan Analisis Data dan Rancangan Analisis Data*. 2012. Diakses Pada tanggal 09 April 2022 dari situs: <http://www.statistikian.com/2012/10/rancangan-analisis-data.html?amp#referrerrwww.google.com>.

Mulyadi, Y., *Pemanfaatan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat Sebagai Model Pengelolaan Cagar Budaya di Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat*. Diakses pada tanggal 11 Juni 2022 dari situs: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaltim/1908>.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 1. Ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Yadi Mulyadi. *Pemanfaatan Cagar Budaya dalam Perspektif Akademik dan Peraturan Perundang-Undangan*. Academia.

### **Sumber Wawancara:**

Wawancara dengan Bapak Darul Aman. Juru Pemelihara Situs Loyang Mendale Pada Tanggal 19 Juni 2022.

Wawancara dengan Bapak Ikhwan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Aceh Tengah Pada Tanggal 18 Juni 2022.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin. *Keuchik* Desa Mendale. Pada Tanggal 19 Juni 2022.

Wawancara dengan Ibu Nurhayati. Masyarakat Kampung Mendale. Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Pada Tanggal 19 Juni 2022.

Wawancara dengan Indra. Masyarakat Kampung Mendale. Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Pada Tanggal 19 Juni 2022.

Wawancara dengan Limpahani. Masyarakat Kampung Mendale. Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Pada Tanggal 19 Juni 2022.

Wawancara dengan Masnaulli Butar Butar. PNS BPCB. Pada Tanggal 23 Juni 2022.

Wawancara dengan Nurhijjah. Masyarakat Kampung Mendale. Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Pada Tanggal 19 Juni 2022.

Wawancara dengan Toto Haryanto. Anggota Bidang Pelestarian Cagar Budaya di BPCB Aceh. Pada Tanggal 30 Juni 2022.



## Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Tentang Pengangkatan Pembimbing skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**  
Nomor : 237/Un.08/FAH/KP.00.4/01/2022

Tentang  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

**DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.  
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.


Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2022 tanggal 12 November 2021.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Kesatu : Menunjuk saudara : 1. Marduari, S.Ag, MA  
(Sebagai Pembimbing Pertama)  
2. Ambo Asse Ajis, S.S  
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi  
Nama/NIM : Susi Paryana/180501090  
Prodi : SKI  
Judul Skripsi : Upaya Pelestarian Situs Cagar Budaya Loyang Mendele di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 24 Januari 2022  
Dekan  
  
Fauzi Ismail

Tembusan :  
1. Rektor UIN Ar-Raniry  
2. Ketua Prodi SKI  
3. Pembimbing yang bersangkutan  
4. Mahasiswa yang bersangkutan

## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 693/Un.08/FAH.1/PP.00.9/06/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah
2. Bapak Geucik Kampung Mendale dan Masyarakat Sekitar
3. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Susi paryana / 180501090**  
Semester/Jurusan : VIII / Sejarah dan Kebudayaan Islam  
Alamat sekarang : Lam Hasan, Kec. Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Upaya Pelestarian Situs Cagar Budaya Loyang Mendale di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Juni 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 10 September 2022

Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., M.A.

**AR - RANIRY**

CS

### Lampiran 3. Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln. Takengon-Isaq Kp. Kung Kecamatan Pegasing Telp. (0643) 7426434 Takengon  
Email: [datadisdiktakengon@yahoo.co.id](mailto:datadisdiktakengon@yahoo.co.id), <http://disdiktakengon-wordpress.com>

Takengon, 13 Juli 2022

Nomor : 430/1581 /DISDIKBUD/2022  
Sifat : Penting  
Lamp. :  
Perihal : **Balasan Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
**Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry**


Di-  
Tempat

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah menyatakan:

Nama/NIM : Susi Paryana/180501090  
Semester/Jurusan : VIII/Sejarah Dan Kebudayaan Islam  
Alamat Sekarang : Lam Hasan, Kec. Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian terkait Situs Cagar Budaya Loyang Mendale di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

**KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**

  
**Drs. USWATUDDIN, M. AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630926 199003 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN KEBAYAKAN  
KAMPUNG MENDALE**

Jln. KKA Takengon Mendale – Bener Meriah

Kode Pos 24517

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 420/90 /SK/MD/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Amin  
Jabatan : Reje Mendale

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **SUSI PARYANA**  
NIM : 180501090

Tempat dan Tanggal Lahir : *Br. Gading, 04 November 2001*

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Agama : ISLAM

Pekerjaan/Pendidikan : HUMANIORA, FAKULTAS ADAB  
UNIVERSITAS ISALAM NEGERI AR-RANIRY “

Bahwa benar tersebut di atas, adalah benar-benar telah melaksanakan Penelitian “  
ILMIAH DI SITUS CAGAR BUDAYA LOYANG MENDALE Kampung Mendale  
Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, mulai dari tanggal 12 Juni 2022 s/d 14 Juli  
2022.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mendale, 14 Juli 2022

REJE MENDALE

AR-RANIRY M. AMIN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI ACEH**  
Jalan Banda Aceh – Meulaboh Km. 7 , Kec. Peukan Bada, Aceh Besar  
Kode Pos 23352 Telp.0651 - 45306 Fax. 0651 - 45171  
Email : bp3\_aceh@yahoo.com, bp3.aceh@gmail.com

Aceh Besar, 23 Juni 2022

Nomor : 0419/F7.9/PG.02.00/2022  
Hal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa a.n. Susi Paryana

Kepada Yth : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Universitas Islam Negeri AR-RANIRY  
Fakultas Adab dan Humaniora  
di Banda Aceh

Dengan hormat sehubungan dengan surat saudara Nomor :  
693/Un.08/FAH.I/PP.00.9/06/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal Penelitian Ilmiah  
Mahasiswa, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan  
mahasiswa/mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri AR-  
RANIRY a.n. Susi Paryana (NIM 180501090) untuk melakukan Penelitian di Kantor Balai  
Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh dengan judul Skripsi “Upaya Pelestarian Situs  
Cagar Budaya Loyang Mendale di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah”.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala,

Drs. Nurmatias  
NIP.196912261997031001

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

#### Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana bentuk pelestarian yang dilakukan di Situs Loyang Mendale?
  - 1.1. Bagaimana respon pada saat mengetahui situs Loyang Mendale?
  - 1.2. Bagaimana proses pemeliharaan yang dilakukan oleh dinas?
  - 1.3. Apa ada pelibatan masyarakat dalam pelestarian situs Loyang Mendale?
  - 1.4. Siapa saja yang ikut berperan dalam melestarikan situs Loyang mendale?
  - 1.5. Apakah ada memanfaatkan pemuda atau relawan dalam melestarikan situs Loyang mendale?
  - 1.6. Apa upaya masyarakat dan dinas dalam menjaga situs Loyang Mendale sekarang?
  - 1.7. Apa rancangan yang dilakukan terhadap situs Loyang mendale?
  - 1.8. Apakah ada anggaran rutin terhadap situs Loyang mendale?
  - 1.9. Bagaimana masyarakat dan dinas memanfaatkan situs Loyang mendale?
  - 1.10. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap situs Loyang mendale?
2. Mengapa situs Loyang Mendale penting untuk dilestarikan?
  - 2.1. Kenapa situs Loyang Mendale penting untuk dilestarikan?
  - 2.2. Apa saja manfaat dari pelestarian situs Loyang Mendale?
  - 2.3. Apa saja tujuan dilakukannya pelestarian di situs Loyang Mendale?
  - 2.4. Apakah ada kebanggaan bagi masyarakat Gayo atas temuan situs ini?
  - 2.5. Apakah ada hubungan sosial dan budaya masyarakat terhadap situs Loyang mendale?
  - 2.6. Bagaimana dengan nilai pendidikan agama menurut bapak/ibu?
  - 2.7. Apakah ada peluang untuk pengembangan ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah?
3. Bagaimana prinsip pelestarian yang harus dilaksanakan?
  - 3.1. Bagaimana bentuk pelestarian yang telah dilakukan?
  - 3.2. Apa pentingnya melestarikan situs Loyang Mendale?
  - 3.3. Apakah pelestarian dilakukan dengan melibatkan ahli cagar budaya?
  - 3.4. Perubahan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah terhadap situs Loyang Mendale?
  - 3.5. Apakah dalam melaksanakan pemanfaatan ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan undang2?
  - 3.6. Setiap melakukan perencanaan, apakah selalu melihat kepada undang2 pelestarian cagar budaya?
  - 3.7. Apa rencana untuk situs Loyang mendale ke depan?
  - 3.8. Bagaimana cara masyarakat menjaganya?
  - 3.9. Bagaimana pemanfaatan cagar budaya yang ada di situs Loyang Mendale sebagai objek wisata?

## Lampiran 5. Daftar Informan

Nama : Ikhwan Putra  
Umur : 47 Tahun  
Alamat : Takengon  
Pekerjaan : PNS Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Aceh Tengah  
Tanggal wawancara : 16 Juni 2022

Nama : M. Amin  
Umur : 54 Tahun  
Pekerjaan : Tani/ Kepala Desa (Geucik)  
Alamat : Kampung Mendale  
Tanggal wawancara : 18-06-2022

Nama : Toto Harryanto  
Umur : 52 Tahun  
Pekerjaan : PNS BPCB Aceh  
Alamat : Banda Aceh  
Tanggal wawancara : 27-06-2022


Nama : Indra  
Umur : 39 Tahun  
Pekerjaan : Tani/ Kaur Pembangunan Kampung  
Alamat : Kampung Mendale  
Tanggal wawancara: 19-06-2022

Nama : Nurhayati  
Umur : 70 tahun  
Alamat : Kampung Mendale  
Pekerjaan : Tani  
Tanggal wawancara: 19-06-2022

Nama : Nurrijah  
Umur : 77 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat: Kampung Mendale  
Tanggal wawancara : 20-06-2022

Nama : Masnaulli Butar Butar, S.S.  
Umur : 46 Tahun  
Alamat : Peukan Bada  
Pekerjaan : PNS BPCB Aceh  
Tanggal wawancara : 23-06-2022

Nama : Limpahani  
Umur: 76 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kampung Mendale  
Tanggal wawancara: 19-06-2022



## Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: Pintu Masuk Situs Cagar Budaya Loyang Mendale. (Sumber: Dokumen Pribadi).



Gambar 2: Pamphlet Situs Cagar Budaya Loyang Mendale. (Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar 3: Hasil Observasi Penulis di Situs Loyang Mendale. (Sumber: Dokumen Pribadi).



Gambar 4: Kerangka Manusia di dalam Gua Loyang Mendale. (Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar 5 : Tengkorak yang di Temukan di luar Gua Loyang Mendale (Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar 6: Wawancara dengan Ikhwan Putra



Gambar 6: Wawancara dengan Muhammad Amin



Gambar 7: Wawancara dengan Toto Harryanto



Gambar 8: Wawancara dengan Indra



Gambar 9: Wawancara dengan Nurhayati



Gambar 10: Wawancara dengan Nurriyah



Gambar 11: Wawancara dengan Limpahani



Gambar 12: Wawancara dengan Masnauli Butar-Butar.

## Lampiran 7. Dokumentasi Foto Bersama Panitia Sidang Munaqasyah



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

- a. Nama Lengkap : Susi Paryana
- b. Tempat/Tanggal Lahir: Br. Gading, 04 November 2001
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Agama : Islam
- e. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
- f. Status Perkawinan : Belum Menikah
- g. Pekerjaan : Mahasiswa
- h. Alamat : Kampung Berawang Gading, Kec. Celala. Kab. Aceh Tengah
- i. Nama Orangtua/Wali :
  - a. Ayah : Sabidin
  - b. Ibu : Masdiana
  - c. Pekerjaan : Petani
- j. Alamat : Kampung Berawang Gading, Kec. Celala. Kab Aceh Tengah
- k. Daftar Riwayat Pendidikan:
  - a. SD : SDN 1 Celala
  - b. SMP : SMPN 15 Takengon
  - c. SMA : MAN 2 Aceh Tengah
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 22 Juli 2022

Penulis

Susi Paryana